

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

Ahmad Daffa Naufal Ishmat

NIM 18230041



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA**

**BERDASARKAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999**

**DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata*

*Satu Sarjana Hukum (S.H.)*

**OLEH:**

**AHMAD DAFFA NAUFAL ISHMAT**

**NIM 18230041**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fikri Azka Riza Musyaffa, NIM 2002011100158, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**


(Studi Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Rabu, 25 September 2024

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M. H  
NIP. 198902022019031007
2. Ali Kadarisman, M. HI  
NIP. 198603122018011001
3. Rayno Dwi Adityo, M. H  
NIP. 198609052019031008

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 3 Oktober 2024



  
Dekan  
Rudirman, M.A.  
197708222005011003

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembalian keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah kepenulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Agustus 2024



Ahmad Daffa Naufal Ishmat

NIM. 18230041


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Daffa Naufal Ishmat, NIM: 18230041, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999  
DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



**Dr. Musth Harry, S.H.M.Hum.**  
NIP:196807101999031002

Malang, 26 Agustus 2024  
Dosen Pembimbing



**Prayudi Rahmatullah, M.HI.**  
NIP:198507032023211024

### BUKTI KONSULTASI

Nama: Ahmad Daffa Naufal Ishmat

NIM/Jurusan: 18230041/ Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.HI.


Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 DAN  
MUHAMMAD AL-GHAZALI**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Maret 2024	Outline Proposal Judul	
2	26 Maret 2024	Latar Belakang	
3	1 April 2024	Rumusan Masalah	
4	7 April 2024	Layout Proposal	
5	15 April 2024	Persiapan Proposal Skripsi	
6	30 April 2024	Bab III Pembahasan	
7	6 Mei 2024	Diskusi Pembahasan Penelitian	
8	13 Mei 2024	Membahas Hasil Penelitian	
9	20 Mei 2024	Menyunting BAB 1, 2, 3	
10	20 Agustus 2024	Pengumpulan Draft Final Skripsi	
11	26 Agustus 2024	ACC Draft Final Skripsi	

Malang, 26 Agustus 2024

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

  
**Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum**

**NIP:196807101999031002**

## MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ  
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ  
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu), orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt atas segala rahmat, taufik dan nikmat kesehatan dan keimanan yang tidak ternilai, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Muhammad Al-Ghazali” dapat terselesaikan dengan baik Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, semoga kelak di hari kemudian kita mendapat pertolongannya, Amin. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak lepas dari pihak-pihak, yang secara langsung maupun tidak, telah membantu dalam proses penulisannya. Karenanya pada kesempatan ini, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara Dr. Musleh Herry, S.H, M.Hum dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. serta para bapak ibu dosen lingkungan fakultas syariah program studi hukum tata negara.
4. Dosen Wali penulis, Nur Jannani, S.HI., M.H. yang senantiasa mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan apapun.
5. Pembimbing skripsi, Prayudi Rahmatullah, M.HI. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa memberi masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji Skripsi, Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. pada penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis, Ir. Samsuri dan Nurul Khotimah A.Md, adik-adik Nafisah Zahrani S.T, Sulthon Andi Wicaksono, Muhammad Abhinaya

Rizki Ramadhan penulis serta teman-teman karena selama ini telah mensupport penulis dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada seluruh sahabat BARAK (Barisan Penggerak) beserta kakak dan adik saya di PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq yang telah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri.
9. Kepada saudara-saudara saya di keluarga besar IMADU (Ikatan Mahasiswa Alumni Darul ‘Ulum) Malang Raya. Khususnya teman-teman saya angkatan 2018 IMADU yang telah menghiasi studi saya dengan amaliah-amaliah pesantren sehingga kenangan hidup di pondok pesantren tidak terputus.
10. Ucapan Khusus untuk Wawan Dwisaputro, Muhammad Aziz Fauzi, Moch Idham kholid, Pratama Wibisono dan Delvira Salsabila yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk berdiskusi dengan saya mengenai penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan semoga ilmu yang telah diperoleh kami selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, Penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang. Akhir kata, penulis memohon ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, semoga karya ini membawa manfaat, baik bagi penulis maupun siapapun yang membacanya.

Malang, 19 Agustus 2024

**Ahmad Daffa Naufal Ishmat**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan latin, bukan terjemahan bahasa arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliter Bahasa arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Berikut ini disajikan Daftar Huruf Bahasa arab dan transliterasinya dalam huruf latin pada tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘a
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'a
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### C. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( □ )	Fathah	A	A
( ِ )	Kasrah	I	I
( ُ )	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, contoh:

رَيْبٌ = roiba

### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَدِيرٌ = Qodiirun

### E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, dan dammah. Transliterasinya adalah (t), sedangkan ta marbutah yang mati atau berharokot sukun, transliterasinya adalah (h). Jika

pada kata yang terakhir ta marbutah yang selanjutnya ada kata al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbutah dibaca dengan ha (h). Contoh:

عَبْدٌ = abdi

#### **F. Syaddah**

Syaddah atau yang biasa disebut dengan tasydid yang kalau dalam tulisan arab dilambangkan dengan tanda syaddah. Contoh:

النَّاسُ = annasu

النَّارُ = annara

#### **G. Kata Sandang**

Kata sandang dilambangkan dengan alif lam ma'rifah. Seperti al diikuti oleh al-syamsiyyah ataupun qomariyah. Kata sandang ini ditulis terpisah dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **H. Hamzah**

Hamzah menjadi Apostrof (ء) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena berbentuk alif.

#### **I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas.

#### **J. Lafz Al-Jalalah (الله)**

Kata Allah yang didahului oleh huruf jerr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muda'f illaih, ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>1</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>2</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>4</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>5</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>6</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>11</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>13</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>14</b>
<b>خلاصة.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>16</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>22</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>22</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>25</b>
1. Manfaat Teoritis.....	26
2. Manfaat Praktis.....	26
3. Manfaat Metodologis.....	27
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>25</b>
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Sumber Bahan Hukum.....	26
4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum.....	27
<b>G. PENELITIAN TERDAHULU.....</b>	<b>28</b>
<b>H. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB II       KERANGKA TEORI.....</b>	<b>41</b>

	<b>A. DEFINISI KONSEPTUAL.....</b>	<b>41</b>
	<b>B. LANDASAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>41</b>
	1. Teori Perlindungan Hukum.....	41
	2. Teori Perundang-undangan.....	42
	3. Hukum Ketenagakerjaan.....	46
	4. Pekerja Rumah Tangga.....	48
	5. Hak Asasi Manusia.....	50
	6. Muhammad Al-Ghazali.....	52
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>82</b>
	A. Perlindungan hukum pada Pekerja Rumah Tangga berdasarkan UU Nomor 39 tahun 1999	
	1. Landasan Hukum Pekerja Rumah Tangga.....	82
	2. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.....	85
	3. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga.....	89
	B. Perlindungan HAM terhadap pekerja rumah tangga perspektif Muhammad Al-Ghazali	
	1. Maqashid Syariah .....	94
	2. Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang HAM.....	100
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Saran.....	112

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

**Ahmad Daffa Naufal Ishmat.** NIM 18230041: 2024, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan Muhammad Al-Ghazali” Skripsi. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI.

---

---

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Muhammad Al-Ghazali; Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga sering dinilai sebagai pekerjaan yang memiliki nilai yang rendah sehingga mendapatkan perlakuan diskriminasi, hal ini disebabkan karena adanya Ketidaklengkapan Hukum pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini membahas beberapa hal yakni: 1) perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan UU nomor 39 tahun 1999. 2) perlindungan hukum pekerja rumah tangga perspektif pemikiran Muhammad Al-ghazali. Tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya dalam pencegahan perlakuan diskriminasi yang telah dialami oleh pekerja rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 dan menggunakan pemikiran Muhammad Al-Ghazali dalam tafsiran Al-Qurannya mengenai Hak Asasi manusia. Diharapkan bisa mencegah perlakuan diskriminasi pada pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum dengan tujuan hak asasi manusia pekerja rumah tangga terpenuhi.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif atau studi kepustakaan dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ketiga sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu diubah menjadi Undang-Undang, karena aturan tersebut masih belum cukup dalam melindungi pekerja rumah tangga. Sedangkan pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tidak bisa diterapkan pada pekerja rumah tangga, karena termasuk dalam sektor informal, namun dengan menggunakan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bisa digunakan sebagai pencegahan perlakuan diskriminasi pada pekerja rumah tangga. Perlindungan Hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang didalamnya sudah terdapat ketentuan yang jelas mengenai hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga seperti nominal upah, kontrak kerja yang tertulis, dan penjelasan yang lebih detail tentang larangan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Represif dapat dilakukan dengan cara Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 harus diperkuat untuk memberikan solusi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga seperti sanksi yang tegas, akses ke bantuan hukum serta pengawasan yang dapat dilakukan berbagai instrument pemerintah dalam rangka menegakkan perlindungan hukum secara represif.

## ABSTRACT

**Ahmad Daffa Naufal Ishmat.** NIM 18230041: 2024, “Legal Protection of Domestic Workers Based on Law Number 39 of 1999 and Muhammad Al-Ghazali” Thesis. Constitutional law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor Prayudi Rahmatullah, M.HI.

---

---

Keywords: Domestic Workers; Human Rights; Muhammad Al-Ghazali

Domestic workers are often seen as having low value and thus receive discriminatory treatment, this is due to legal incompleteness in Ministerial Regulation Number 2 of 2015 concerning Protection of Domestic Workers. This research discusses several things, namely: 1) legal protection for domestic workers based on Law number 39 of 1999. 2) legal protection for domestic workers from the perspective of Muhammad Al-Ghazali's thoughts. The aim of this research is as an effort to prevent discriminatory treatment experienced by domestic workers in Indonesia. By using article 69 paragraph 1 of Law number 39 of 1999 and using the thoughts of Muhammad Al-Ghazali in his interpretation of the Al-Quran regarding human rights. It is possible to prevent discriminatory treatment of domestic workers as a form of legal protection with the aim of fulfilling domestic workers' human rights.

This research is included in normative research or literature study through a legislative approach and a conceptual approach. The three sources of legal materials, both primary, secondary and tertiary, are analyzed using qualitative legal analysis methods.

The research results show that Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015 needs to be changed into law, because this regulation is still not enough to protect domestic workers. Meanwhile, articles 5 and 6 of Employment Law Number 13 of 2003 cannot be applied to domestic workers, because they are included in the informal sector, but by using Article 69 paragraph 1 of Law Number 39 of 1999 it can be used to prevent discriminatory treatment of workers. household. Preventive legal protection can be carried out by passing the Draft Law on the Protection of Domestic Workers which contains clear provisions regarding basic rights for domestic workers such as nominal wages, written work contracts, and a more detailed explanation of the prohibition of discrimination. Meanwhile, protection for repressive domestic workers can be carried out by means of Ministerial Regulation no. 2 of 2015 must be strengthened to provide solutions if violations of the rights of Domestic Workers occur, such as strict sanctions, access to legal assistance and supervision that can be carried out by various government instruments in order to enforce legal protection in a repressive manner.

## خلاصة

أحمد دفع نوفل عثمت نيم 18230041: 2024، "الحماية القانونية للعمال المنزليين بناءً على القانون رقم 39 لسنة 1999 ومحمد الغزالي" أطروحة القانون الدستوري السياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف برايودي رحمة الله

الكلمات المفتاحية: الحماية، حقوق الإنسان، العمالة المنزلية، محمد الغزالي

غالبًا ما يُنظر إلى عاملات المنازل على أنهن ذوات قيمة منخفضة لأنهن لا يتمتعن بالقوة القانونية في إندونيسيا، لذلك يتعرضن في كثير من الأحيان للتمييز. يعتبر هذا الفعل التمييزي بمثابة معاملة تسيء إلى قيم حقوق الإنسان للعاملات المنزليات. يتناول هذا البحث عدة أمور وهي: 1) (الحماية القانونية للعمال المنزليين بناءً على القانون رقم 39 لسنة 1999. 2) (الحماية القانونية للعمال المنزليين من وجهة نظر فكر محمد الغزالي. الهدف من هذا البحث هو محاولة لمنع المعاملة التمييزية التي يتعرض لها العمال المنزليون في إندونيسيا. وذلك باستخدام المادة 69 الفقرة 1 من القانون رقم 39 لسنة 1999 واستخدام أفكار محمد الغزالي في تفسيره للقرآن فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ومن المأمول أن يتمكن من منع المعاملة التمييزية لعاملات المنازل كشكل من أشكال الحماية القانونية بهدف إعمال حقوق الإنسان للعاملات المنزليات.

يتم تضمين هذا البحث في البحث المعياري أو دراسة الأدب باستخدام النهج القانوني والنهج المفاهيمي. وقد تم تحليل المصادر الثلاثة للمواد القانونية، الأولية والثانوية والثالثية، باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي.

تظهر نتائج البحث أن لائحة وزير القوى العاملة رقم 2 لسنة 2015 بحاجة إلى التغيير إلى قانون، لأن هذه اللائحة لا تزال غير كافية لحماية عاملات المنازل. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تطبيق المادتين 5 و6 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 على عاملات المنازل، لأنهن مدرجات في القطاع غير الرسمي، ولكن باستخدام المادة 69 الفقرة 1 من القانون رقم 39 لسنة 1999، يمكن استخدامها لمنع المعاملة التمييزية من العمال. ويمكن تنفيذ الحماية القانونية الوقائية من خلال إقرار مشروع قانون حماية العمالة المنزلية الذي يحتوي على أحكام واضحة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية لعاملات المنازل مثل الأجور الاسمية، وعقود العمل المكتوبة، وشرح أكثر تفصيلاً لحظر التمييز. وفي الوقت نفسه، يمكن توفير الحماية للعمال المنزليين القمعيين من خلال اللائحة الوزارية رقم. ويجب تعزيز القانون رقم 2 لسنة 2015 لتوفير الحلول في حالة حدوث انتهاكات لحقوق عاملات المنازل، مثل العقوبات الصارمة، والحصول على المساعدة القانونية والإشراف الذي يمكن أن تقوم به مختلف الأدوات الحكومية من أجل فرض الحماية القانونية بطريقة قمعية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang menghargai nilai-nilai hak asasi manusia. Hak asasi ini secara alami ada dalam diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bersifat universal karena dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, mereka wajib diperlakukan dengan martabat yang manusiawi, tanpa memandang waktu dan tempat.<sup>1</sup> Menurut Oemar Seno Aji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Allah Yang Maha Esa, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Pendapat ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia, yang menganut teori hak kodrati (natural right theory).

Teori diatas disebutkan bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena martabatnya sebagai manusia, bersifat kodrati dan alamiah, bukan karena diberikan oleh masyarakat, penguasa, atau hukum positif. Teori ini juga menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada setiap individu sebagai makhluk insani. Negara, hukum, atau penguasa memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia tersebut.<sup>2</sup> Masalah yang sering dihadapi oleh pekerja rumah tangga adalah kurangnya perhatian terhadap jaminan Hak Asasi Manusia mereka, terutama terkait dengan hak-hak kesetaraan baik dalam aspek sosial maupun hukum. Berdasarkan pada Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

---

<sup>1</sup> Dr. Serlika Aprita, Hj Yonani Hasyim, “Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Penerbit Mitra Wacana Media. Tahun 2020, 26

<sup>2</sup> Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 319.

Menurut Muhammad Al-Ghazali tentang Hak asasi manusia pada tafsiran ayat-ayat Al-Quran yaitu, adanya persamaan dalam hak politik dan sipil, hak-hak yudisial, hak untuk hidup seperti pekerjaan yang halal, hak keselamatan dan keamanan, hak kebebasan, hak sosial antara laki-laki dan perempuan, hak berkeluarga, hak imigrasi dan suaka, hak kemuliaan perekonomian dan hak pendidikan.<sup>3</sup> Dalam hal hak untuk hidup, Pekerjaan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu. Melalui pekerjaan, seseorang dapat melanjutkan kehidupannya, dan dengan bekerja, mereka dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Hak untuk hidup juga dapat di temukan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28A dan Pasal 27 ayat 2. Bunyi pada pasal 28A adalah bahwa: “Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>5</sup> Makna Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa setiap individu memiliki jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup maupun mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup ini merupakan hak yang sakral pada setiap orang dan tidak dapat ditawar atau dihapus (non-derogable rights), sedangkan pada pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Makna pada pasal 27 ayat 2 ini adalah setiap warga negara mendapatkan hak dalam mempertahankan hak hidupnya dengan cara mendapatkan pekerjaan yang layak.

Disisi lain juga disebutkan dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Pada pasal 5 disebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”<sup>6</sup> Sedangkan pada pasal 6 disebutkan bahwa: “Setiap pekerja/buruh berhak

---

<sup>3</sup> Faith Hasan Malkawi, al-Atha'al-fikri Syeikh Muhammad al-Ghazali, (Amman: 1996), 243

<sup>4</sup> Ida Hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga melalui kepastian hukum”, Jurnal Hukum Legislasi Indonesia Vol 17 No.2 Juni 2020, 194

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar 1945, lihat di pasal 28A.

<sup>6</sup> UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5

memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”<sup>7</sup> Hal ini tentu saja selaras dengan pasal-pasal yang disebutkan diatas bahwa pekerjaan harus di junjung tinggi dan dihormati karena termasuk bagian dari hak asasi manusia dalam mempertahankan hidup. Maka dari itu, pekerjaan juga merupakan hak asasi yang melekat pada setiap orang yang selalu harus dijunjung tinggi tanpa perlakuan diskriminasi, karena termasuk dari implementasi hak untuk hidup. Namun kondisi ekonomi di masyarakat Indonesia yang tidak menentu saat ini, membuat masyarakat untuk susah mencari pekerjaan yang layak. Sulitnya mencari pekerjaan karena lowongan pekerjaan yang terbatas, membuat masyarakat melakukan berbagai cara agar dapat bertahan hidup untuk menafkahi keluarga seperti menjadi pekerja rumah tangga.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah salah satu pekerjaan yang paling umum di sebagian masyarakat Indonesia, terutama akibat sulitnya mencari pekerjaan lain. Mayoritas PRT adalah perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sementara jumlah laki-laki yang bekerja sebagai PRT sangat sedikit. Menurut kajian International Labour Organization (ILO) pada tahun 2017, sekitar 75% PRT di Indonesia adalah perempuan, dan sebagian besar dari mereka berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah.<sup>8</sup> Secara historis, kemunculan PRT merupakan proses sosial-budaya masyarakat Indonesia yang sudah sejak lama ada. Dimulai dari jaman kerajaan sehingga memunculkan berbagai ragam istilah sebutan oleh masyarakat. Dimulai dari budak, abdi, ngenger, emban, rewang, batur atau babu, pramuwisma, dan pembantu.<sup>9</sup>

Mengingat peran penting pekerja rumah tangga dalam sebuah rumah tangga, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin

---

<sup>7</sup> UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 6

<sup>8</sup> International Labour Organization, World Social Protection Report 2017–19. Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals, World Social Protection Report 2017-19, 2017.

<sup>9</sup> Trianah Sofiani, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional” Penerbit CV Budi Utama, Cetakan Pertama Juni 2020, 10

hak-hak asasi mereka selama bekerja. Namun, seringkali tidak ada perjanjian kerja formal antara pekerja rumah tangga dan pengguna jasa, atau hanya ada perjanjian lisan. Hal ini terjadi karena umumnya pengguna jasa pekerja rumah tangga mencari pekerja melalui lembaga penyalur, sehingga mereka seringkali tidak membuat perjanjian kerja formal sebelum mempekerjakan pekerja rumah tangga. Sebaiknya, perjanjian kerja yang jelas dan tertulis dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban baik dari pihak pengguna maupun pekerja rumah tangga.<sup>10</sup>

Sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur pekerja rumah tangga, hal ini dapat ditemukan pada Peraturan Menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Namun aturan ini masih belum dapat untuk melindungi pekerja rumah tangga sehingga diperlukan adanya aturan yang mengatur khusus tentang pekerja rumah tangga.

Sampai saat ini keberadaan pekerja rumah tangga belum diakui sebagai tenaga kerja lainnya, seperti buruh perusahaan lainnya yang mendapatkan jaminan sosial dari perusahaannya, serta banyak para pengguna yang belum memberikan hak nya dalam suatu hubungan kerja. Mengenai Rancangan Peraturan perundang-undangan pekerja rumah tangga, pada tanggal 23 maret 2023 di DPR komisi IX, telah diusulkan kembali RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Tujuan dari RUU ini diantara lain adalah Pekerja Rumah Tangga akan mendapatkan perlindungan hukum, dan diakui sebagai pekerja sebagaimana profesi lainnya.<sup>11</sup>

Menurut Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, PRT di Indonesia selama ini mengalami 3 kasus yang sering di temukan pada masyarakat, yaitu:<sup>12</sup> Kasus Ketenagakerjaan, Kasus Pidana dan Kasus Kriminalisasi. Seringkali pekerja rumah tangga juga mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik oleh pengguna, seperti adanya tindakan pelecehan

---

<sup>10</sup> Sonhaji, *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Nasional*, *Administrative Law & governance Journal*, vol, 3 issue 2, 2020, 251.

<sup>11</sup> Lihat di <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/125>

<sup>12</sup> Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, *Lembar Informasi: Kompilasi Penanganan Kasus-kasus Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*

maupun jam kerja yang tidak manusiawi dan upah yang tidak layak, serta tidak ada hari libur dalam bekerja. Sulit untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan sewenang-wenang terhadap pekerja rumah tangga karena dilakukan di lingkungan tempat tinggal yang menyulitkan adanya pengawasan maupun laporan dari pekerja rumah tangga yang menjadi korban oleh pengguna.

Menurut keterangan pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:11/HM.00/II/2023. Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sepanjang tahun 2017- 2022, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga mencatat setidaknya ada 2.637 kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), termasuk kekerasan ekonomi (seperti tidak dibayar gaji atau pemotongan gaji secara sewenang-wenang), kekerasan psikis (diskriminasi), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Selain itu, Komnas HAM juga sering menerima pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja rumah tangga, seperti gaji yang tidak dibayar, hilangnya kontak, diskriminasi, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Adapun contoh kasus yang terjadi pada tahun 2023. Menurut komnas ham perempuan pada acara peringatan hari PRT Internasional pada hari sabtu tanggal 17 bulan juni tahun 2023, kasus kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga yang bernama Siti Khotimah saat ini masih dalam proses di pengadilan negeri Jakarta selatan. Korban mengalami kekerasan berlapis diantaranya kekerasan psikis, fisik, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan komnas perempuan untuk segera mendorong mengesahkan Rancangan Undang-Undang PPRT. Menurut tiasri wiandani pengesahan Rancangan Undang-Undang PPRT ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada pekerja rumah tangga di Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:11/HM.00/II/2023

<sup>14</sup> Lihat di <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/130875-kasus-siti-khotimah-pekerja-rumah-tangga-yang-disiksa-majikan-hingga-tak-berdaya-komnas-perempuan-prihatin?page=1>

Seiring dengan berkembangnya ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga, yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya untuk mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga seperti mengantar jemput anak pengguna pekerja rumah tangga yang sekolah, menemani belajar anak pengguna serta hal lainnya yang dituntut serba bisa oleh pengguna pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga tidak termasuk kedalam sektor pekerja informal karena belum adanya aturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga secara khusus dan spesifik, pekerja rumah tangga sangat rawan mendapatkan tindakan diskriminasi oleh pengguna baik berupa upah maupun hak hak yang pekerja rumah tangga dapatkan selama bekerja.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Seharusnya pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 diharapkan mampu menjadi tombak dan perisai bagi mereka dalam pemenuhan HAM. Salah satu contoh pemikiran Muhammad Al-Ghazali hak persamaan mengenai HAM ada pada karya beliau di nahwa tafsir maudu'i li Suwari Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan Perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan Namanya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga dan mengawasimu.

Dari ayat tersebut, Muhammad Al-Ghazali memberikan penafsiran yang memperjelas nilai-nilai Hak asasi manusia yang terkandung pada keseluruhan subyek Surah an-Nisa', yaitu tentang hubungan sosial antar manusia dan cara mereka berperilaku serta saling berinteraksi. Hal ini dijelaskan dengan baik pada awal surah, yang menunjukkan bahwa meskipun manusia tampak berbeda-

beda, pada dasarnya mereka saling terkait karena berasal dari nabi Adam dan istrinya Hawa.

Tidak dapat dibantahkan bahwa sebagai manusia harus saling mengasihi sesama manusia lainnya. Hal ini juga termasuk pada pekerja rumah tangga, jangan pernah seseorang merasa paling superior terhadap mereka hanya berdasarkan pada bidang pekerjaan saja dan melakukan Tindakan diskriminasi pada pekerja rumah tangga. Hal ini sangat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga.

Fakta ini sangat penting untuk diingat oleh setiap orang sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial. Kita harus berusaha menjaga hubungan baik dengan semua orang, baik yang dekat maupun yang jauh, sebagai salah satu prinsip utama Islam. Rasa memiliki dan kebersamaan harus diperluas melampaui hubungan darah untuk mencakup seluruh kelompok manusia, ras, dan etnis, guna menciptakan kerjasama dan keberagaman di antara sesama. Untuk mencapai hal ini, ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah an-Nisa', memerintahkan manusia untuk bertakwa pada Tuhan yang maha esa yang mengendalikan nasib manusia.<sup>15</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan berbagai bahasa, warna kulit, dan latar belakang yang beragam dari seluruh penjuru dunia. Keberagaman ini adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan tidak mengurangi kesetaraan hakiki antar individu, ibarat keanekaragaman mawar di taman atau mode pakaian manusia. Dalam hal ini, Islam secara tegas menolak segala bentuk tindakan yang memicu perpecahan dan melihat keberagaman sebagai manifestasi kreativitas Tuhan yang Maha Agung.

Muhammad Al-Ghazali menunjukkan sikapnya terkait diskriminasi terhadap seseorang ketika hak kesamaannya terabaikan oleh suatu bangsa. Sebagai contoh, di zaman jahiliyah, bangsa Arab sering kali merendahkan kaum kulit hitam dan mengabaikan martabat mereka. Muhammad Al-Ghazali menegaskan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan, memberi kebebasan pilihan,

---

<sup>15</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i li Suwari Al-Quran Al-Karim*, 47

dan menuntun umatnya pada jalan yang benar tanpa unsur kebodohan. Islam menolak segala bentuk pembedaan berdasarkan warna kulit atau situasi, dan mengarahkan manusia untuk mempertimbangkan kesetaraan dan martabat semua makhluk. Maka dari itu peneliti tertarik menggunakan pemikiran dari Muhammad Al-Ghazali sebagai pisau analisis pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang diharapkan mampu menunjang pemenuhan HAM Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai upaya dalam mencegah perlakuan diskriminasi yang dialami oleh pekerja rumah tangga dengan menggunakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran milik Muhammad Al-Ghazali dalam konsep HAM.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999?
2. Bagaimana Perlindungan HAM terhadap Pekerja Rumah Tangga perspektif Muhammad Al-Ghazali?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pada pekerja rumah tangga
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan ham terhadap pekerja rumah tangga berdasarkan perspektif Muhammad Al-Ghazali

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan menambah persepektif civitas Akademika prodi Hukum Tata Negara, sebagai bahan kajian Ilmu Hukum Tata Negara dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya pada

pemenuhan hak asasi manusia pada pekerja rumah tangga di pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia perspektif Muhammad Al-Ghazali.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang pemenuhan hak asasi manusia pada pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999, terkhusus bagi pekerja rumah tangga dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, saran maupun evaluasi bagi semua pihak, sekaligus dapat memberikan bahan masukan pihak terkait dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia pada pekerja rumah tangga di Indonesia.

## 3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>16</sup>

Penelitian ini dapat termasuk kedalam penelitian Yuridis Normatif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti memadukan antara pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 dan pemikiran dari Muhammad Al-Ghazali.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini nanti akan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### 3. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>18</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian:

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 135

<sup>18</sup> Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, 295

- a. Dr. Triana Sofiani, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional”
  - b. Muhammad Al-Ghazali, “Nahwa Tafsīr Maudū’i li Suwari al-Qur’ān al-Karīm”, cet. 4, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, 2000).
  - c. Muhammad Al-Ghazali, “Huquq al-Insān Baina Ta’ālim al-Islām Wa I’lān al-Umam al-Muttahidah”, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005).
  - d. M. Philipus Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”
  - e. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, Lembar Informasi: Kompilasi Penanganan Kasus-kasus Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum:
  4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam analisa data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutny dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan disistemisasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 137

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data atau Informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

1. Nisha Dwi Utami berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar” Skripsi Tahun 2022. Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar telah dilakukan, namun beberapa hak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu kekurangan utama adalah tidak tersedianya layanan bimbingan rohani, yang hanya terbatas pada penguatan diri. Meskipun sarana dan prasarana sudah memadai, fasilitas yang tersedia terbatas pada beberapa unit saja. Pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA didukung oleh jejaring kerja yang sinergis dalam pendampingan. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keputusan korban untuk memilih damai selama proses pendampingan dan kurangnya keterbukaan dari korban terhadap pihak UPT PPA Kota Makassar.<sup>21</sup>
- Perbedaan Penelitian Terdahulu: Pada penelitian terdahulu ini peneliti

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

<sup>21</sup> Nisha Dwi Utami, “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”, Skripsi 2022, Universitas Hasanuddin Makassar.

membahas peran pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak bagi perempuan yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga di UPTD PPA di kota makassar. Peneliti hanya membahas secara teknis saja dilapangan. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti membahas apakah pasal 69 ayat 1 mampu bisa memenuhi hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan pemikiran Muhammad Al-Ghazali, diharapkan dapat menunjang pemenuhan ham bagi pekerja rumah tangga.

2. Nuning Ifti Auliana berjudul “Upaya Pemenuhan Hak-Hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh). Skripsi Tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut, serta mengeksplorasi upaya-upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang melanggar ketentuan serta tujuan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dampak dari kekerasan ini sangat merugikan dan membahayakan korban. UPTD PPA Aceh, sebagai lembaga layanan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), berperan penting dalam pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan seperti pengaduan, pencatatan, pelaporan, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus, penampungan sementara atau rumah aman, mediasi, dan pendampingan. Namun, pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT oleh UPTD PPA Aceh masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kekurangan fasilitas rumah aman yang memadai. Hambatan ini mempengaruhi efektivitas layanan dan

pemulihan korban, meskipun UPTD PPA Aceh telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan layanan dan dukungan.<sup>22</sup> Perbedaan Penelitian Terdahulu: Pada penelitian terdahulu ini peneliti membahas upaya DP3A pada kasus UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak hak dan pemulihan bagi korban KDRT di aceh. Peneliti menggunakan UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT sebagai tumpuan dasar dalam meneliti. Pada penelitian ini peneliti mengatakan, bahwa diskriminasi harus dihapuskan karena melanggar ketentuan dan tujuan dari UU PKDRT. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti akan membahas bentuk upaya pencegahan diskriminasi pada pekerja rumah tangga yang dimana PRT ini tidak memiliki payung hukum. Menggunakan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pemikiran dari Muhammad Al-Ghazali diharapkan mampu menunjang pemenuhan ham yaitu hak persamaan tanpa diskriminasi bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

3. Fadila Noor Hidayati berjudul “Civil Society dan Strategi Advokasi (Studi atas Strategi Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga)”, Skripsi Tahun 2023 fokus pembahasan masalah pada penelitian terdahulu ini adalah Bagaimana strategi advokasi JALA PRT sebagai civil society terhadap upaya pemenuhan hak PRT dan Apa tantangan advokasi yang dihadapi JALA PRT dalam upaya pemenuhan hak PRT. Hasil Penelitian pada penelitian terdahulu ini JALA PRT merupakan pelopor isu PRT serta berperan sebagai advokat atau pekerja sosial yang membela pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja melalui upaya-upaya politis dengan agenda utama mendorong pengesahan RUU PPRT. Adapun strategi advokasi dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu aras mikro, aras mezzo, dan aras makro. Pertama, advokasi aras mikro dilakukan dengan pembentukan serikat PRT dan Sekolah PRT. Kedua, advokasi aras mezzo

---

<sup>22</sup> Nuning Ifti Auliana “Upaya Pemenuhan Hak-Hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)”. Skripsi tahun 2022, Universitas Logo

dilakukan dengan membangun jaringan dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang serupa dengan JALA PRT. Ketiga, advokasi aras makro dilakukan dengan kampanye melalui media sosial, aksi kolektif, serta advokasi kebijakan melalui audiensi kepada pemerintah dan organisasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan advokasi meliputi kurangnya otoritas diri dan fasilitas yang dimiliki PRT, intimidasi yang dilakukan pemberi kerja, serta keraguan pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT dan ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami PRT.<sup>23</sup> Perbedaan Penelitian Terdahulu: Pada penelitian terdahulu ini, peneliti membahas strategi advokasi pada Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Peneliti menggunakan strategi advokasi dengan tiga pendekatan, yaitu aras mikro, aras mezzo dan aras makro sebagai upaya dukungan untuk segera mengesahkan RUU PPRT. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti membahas bagaimana pemenuhan ham bagi PRT berdasarkan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan menggunakan pemikiran dari Muhammad Al-Ghazali diharapkan dapat menunjang pemenuhan HAM bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.

4. Eugenia Natasha Tabares berjudul “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta” Skripsi Tahun 2023. Fokus permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu ini adalah bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta dan apa saja hambatan atau kendala yang dialami DP3A-P2KB dalam memberikan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban KDRT. Hasil Penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban KDRT yang diberikan oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta

---

<sup>23</sup> Fadila Noor Hidayati, “Civil Society dan Strategi Advokasi (Studi atas Strategi Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga)”, Skripsi 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

berupa layananan pengaduan masyarakat pengulangan, melakukan reintergrasi sosial, penampungan sementara atau rumah aman, Sosialisasi KDRT, layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban KDRT oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta telah dilakukan semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan hak anak korban KDRT di DP3A-P2KB Kota Surakarta terdapat hambatan seperti terdapat budaya patriarki, korban merasa malu, sulit menghadirkan saksi, dan hambatan dalam pendampingan antara Pihak korban (Klien) dengan pelaku yang sulit menyatukan pemikiran kesepakatan kedua belah pihak, dan ruang pelayanan unit UPTD PPA DP3A-P2KB Kota Surakarta yang kurang memadai. Dari paparan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak korban KDRT di DP3A-P2KB Kota Surakarta sudah dilaksanakan secara optimal dan pelaksanaannya terdapat hambatan yang bisa diatasi dengan baik oleh DP3A-P2KB.<sup>24</sup>Perbedaan Penelitian Terdahulu: Pada penelitian terdahulu ini, peneliti membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT di DP3A-P2KB Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tumpuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti membahas pemenuhan hak bagi pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pemikiran Muhammad Al-Ghazali,

---

<sup>24</sup> Eugenia Natasha Tabares, "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta". Skripsi tahun 2023. Universitas KATOLIK SOEGIJAPRANATA Semarang.

diharapkan bisa menunjang pemenuhan ham bagi pekerja rumah tangga di Indonesia yang statusnya tidak memiliki payung hukum.

5. Tomi Yahya Nugraha berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”, Skripsi Tahun 2022, fokus pembahasan pada penelitian terdahulu ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga dalam hal tidak terpenuhi hak-hak yang bersangkutan. Hasil Penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 4 dan Pasal 38 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimana dalam undang-undang terdapat ketentuan tentang hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas upah dan rasa aman, aturan tersebut mencakup semua tanpa adanya perbedaan termasuk pekerja rumah tangga yang haknya harus dilindungi, dihormati dan dijunjung. Selain itu perlindungan hukumnya terdapat pula dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengenai hak pekerja rumah tangga. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga karena tidak ditemukannya aturan dalam peraturan menteri tersebut yang memberikan sanksi apabila ada hak-hak pekerja rumah tangga yang tidak disalurkan oleh pengguna pekerja rumah tangga. Upaya Hukum yang dapat dilakukan bisa berupa tindakan preventif dan represif, preventif berupa perjanjian tertulis yang bisa dilaksanakan oleh pengguna dan pekerja rumah tangga. Upaya hukum represif apabila terdapat perlakuan kekerasan

fisik hingga pelecehan seksual dan hak-hak yang tidak dibayarkan oleh pengguna dapat menggunakan peraturan seperti undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang- Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>25</sup> Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian terbaru adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga dalam hal tidak terpenuhi hak-hak yang bersangkutan. Penelitian terdahulu ini peneliti menggunakan pasal 4 dan pasal 38 ayat 3 dan menghubungkan dengan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti menggunakan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menggunakan pisau analisis milik pemikiran Muhammad Al-Ghazali sebagai bentuk upaya pemenuhan ham hak persamaan yang bersumber dari Al-Quran untuk Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.

Tabel I  
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nisha Dwi Utami “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak- Hak Perempuan Korban	1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan	Pada penelitian terdahulu ini peneliti membahas peran pemerintah daerah dalam upaya

<sup>25</sup> Tomi Yahya Nugraha, “Tinjauan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” Skripsi Tahun 2022. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

	<p>Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar” Skripsi Tahun 2022</p>	<p>(UPT PPA) dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar?</p>	<p>dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Makassar telah dilakukan, namun ada beberapa hak yang belum terpenuhi, seperti layanan bimbingan rohani. Sarana dan prasarana tersedia, tetapi terbatas. Dukungan jejaring membantu dalam pendampingan, tetapi hambatan utama adalah keputusan korban untuk berdamai dan kurangnya keterbukaan dengan UPT PPA.</p>	<p>memenuh hak bagi perempuan yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga di UPT PPA dikota makassar. Peneliti hanya membahas secara teknis saja dilapangan. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti membahas apakah pasal 69 ayat 1 mampu bisa memenuhi hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan pemikiran Muhammad Al-Ghazali, diharapkan dapat menunjang pemenuhan ham bagi pekerja rumah tangga.</p>
2	<p>Nuning Ifti Auliana “Upaya Pemenuhan Hak-Hak dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh) Skripsi Tahun 2022</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA? 2. Bagaimana hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA? 3. Bagaimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak dan pemulihan Korban KDRT?</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga melanggar hak asasi manusia dan UU PKDRT, berdampak negatif pada korban. UPTD PPA Aceh menyediakan layanan seperti pengaduan, penjangkauan, dan penampungan sementara. Namun, mereka menghadapi hambatan seperti fasilitas yang kurang memadai, anggaran terbatas, dan kesulitan dalam menghadirkan saksi. Upaya UPTD PPA</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini peneliti membahas upaya DP3A pada kasus UPTD PPA dalam melaksanakan pemenuhan hak hak dan pemulihan bagi korban KDRT di aceh. Peneliti menggunakan UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT sebagai tumpuan dasar dalam meneliti. Pada penelitian ini peneliti mengatakan, bahwa diskriminasi harus dihapuskan karena melanggar ketentuan dan tujuan dari UU PKDRT. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti akan</p>

			<p>untuk mengatasi masalah ini termasuk berkomunikasi dengan pihak terkait. Meskipun ada tantangan, layanan dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA Aceh telah dilakukan dengan baik.</p>	<p>membahas bentuk upaya pencegahan diskriminasi pada pekerja rumah tangga yang dimana PRT ini tidak memiliki payung hukum. Menggunakan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pemikiran dari Muhammad Al-Ghazali diharapkan mampu menunjang pemenuhan ham yaitu hak persamaan tanpa diskriminasi bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.</p>
3	<p>Fadila Noor Hidayati  “Civil Society dan Strategi Advokasi (Studi atas Strategi Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga)”  Skripsi Tahun 2023</p>	<p>1. Bagaimana strategi advokasi JALA PRT sebagai civil society terhadap upaya pemenuhan hak PRT?  2. Apa tantangan advokasi yang dihadapi JALA PRT dalam upaya pemenuhan hak PRT?</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah JALA PRT merupakan pelopor isu PRT serta berperan sebagai advokat atau pekerja sosial yang membela pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja melalui upaya-upaya politik dengan agenda utama mendorong pengesahan RUU PPRT. Adapun strategi advokasi dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu aras mikro, aras mezzo, dan aras makro. Pertama, advokasi aras mikro dilakukan dengan pembentukan serikat PRT dan</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini, peneliti membahas strategi advokasi pada Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Peneliti menggunakan strategi advokasi dengan tiga pendekatan, yaitu aras mikro, aras mezzo dan aras makro sebagai upaya dukungan untuk segera mengesahkan RUU PPRT. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti membahas bagaimana pemenuhan ham bagi PRT berdasarkan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan menggunakan pemikiran dari Muhammad</p>

			<p>Sekolah PRT. Kedua, advokasi aras mezzo dilakukan dengan membangun jaringan dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang serupa dengan JALA PRT. Ketiga, advokasi aras makro dilakukan dengan kampanye melalui media sosial, aksi kolektif, serta advokasi kebijakan melalui audiensi kepada pemerintah dan organisasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan advokasi meliputi kurangnya otoritas diri dan fasilitas yang dimiliki PRT, intimidasi yang dilakukan pemberi kerja, serta keraguan pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT dan ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami PRT.</p>	<p>Al-Ghazali diharapkan dapat menunjang pemenuhan HAM bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.</p>
4	<p>Eugenia Natasha Tabares “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di</p>	<p>Berdasarkan Hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini, peneliti membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban</p>

	<p>DP3A-P2KB Kota Surakarta” Skripsi Tahun 2023</p>	<p>DP3A-P2KB Kota Surakarta? 2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami DP3A-P2KB dalam memberikan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban KDRT?</p>	<p>anak korban KDRT yang diberikan oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta berupa layanan pengaduan masyarakat pengulangan, melakukan reintegrasi sosial, penampungan sementara atau rumah aman, Sosialisasi KDRT, layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban KDRT oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta telah dilakukan semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan hak anak korban KDRT di DP3A-P2KB Kota Surakarta terdapat hambatan seperti terdapat budaya patriarki,</p>	<p>KDRT di DP3A-P2KB Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tumpuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti membahas pemenuhan ham bagi pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pemikiran Muhammad Al-Ghazali, diharapkan bisa menunjang pemenuhan ham bagi pekerja rumah tangga di Indonesia yang statusnya tidak memiliki payung hukum.</p>
--	---	---	---	--

			<p>korban merasa malu, sulit menghadirkan saksi, dan hambatan dalam pendampingan antara Pihak korban (Klien) dengan pelaku yang sulit menyatukan pemikiran kesepakatan kedua belah pihak, dan ruang pelayanan unit UPTD PPA DP3A-P2KB Kota Surakarta yang kurang memadai</p> <p>Dari paparan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak korban KDRT di DP3A-P2KB Kota Surakarta sudah dilaksanakan secara optimal dan pelaksanaannya terdapat hambatan yang bisa diatasi dengan baik oleh DP3A-P2KB</p>	
5	<p>Tomi Yahya Nugraha  “Tinjauan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 4 dan Pasal 38 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang</p>	<p>Permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi</p>

	<p>2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” Skripsi Tahun 2022</p>	<p>2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga dalam hal tidak terpenuhi hak-hak yang bersangkutan?</p>	<p>Hak Asasi Manusia yang dimana dalam undang-undang terdapat ketentuan tentang hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas upah dan rasa aman, aturan tersebut mencakup semua tanpa adanya perbedaan termasuk pekerja rumah tangga yang haknya harus dilindungi, dihormati dan dijunjung. Selain itu perlindungan hukumnya terdapat pula dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengenai hak pekerja rumah tangga. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga karena tidak ditemukannya aturan dalam peraturan menteri tersebut yang memberikan sanksi apabila ada hak-hak pekerja rumah tangga yang tidak</p>	<p>Manusia juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga dalam hal tidak terpenuhi hak-hak yang bersangkutan. Penelitian terdahulu ini peneliti menggunakan pasal 4 dan pasal 38 ayat 3 dan menghubungkan dengan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti menggunakan pasal 69 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menggunakan pisau analisis milik pemikiran Muhammad Al-Ghazali sebagai bentuk upaya pemenuhan ham hak persamaan yang bersumber dari Al-Quran untuk Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.</p>
--	---	---	---	---

			<p>disalurkan oleh pengguna pekerja rumah tangga. Upaya Hukum yang dapat dilakukan bisa berupa tindakan preventif dan represif, preventif berupa perjanjian tertulis yang bisa dilaksanakan oleh pengguna dan pekerja rumah tangga. Upaya hukum represif apabila terdapat perlakuan kekerasan fisik hingga pelecehan seksual dan hak-hak yang tidak dibayarkan oleh pengguna dapat menggunakan peraturan seperti undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).</p>	
--	--	--	--	--

## H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi empat bab sistem penulisan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi kedalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahukan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

**BAB I**, mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan di balik pemilihan judul dan ide penelitian. Selanjutnya, bagian ini menyajikan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Telaah pustaka mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan, menyoroti perbedaan antara penelitian ini dan studi lainnya. Kerangka teoritik berfungsi sebagai landasan teori dan perspektif penelitian. Metode penelitian akan menguraikan kerangka berpikir untuk memastikan keabsahan akademik skripsi.

**BAB II**, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian pustaka yang akan digunakan oleh penulis sebagai pisau analisi dalam penelitian ini.

**BAB III** bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari beberapa bab yaitu paparan dari data dan analisis- analisisnya. Pengambilan data diambil dari study kepustakaan mengenai undang undang dan bentuk perubahan yang berada di masyarakat yang begitu pesat.

**BAB IV** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan- melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan- masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian- berikutnya di masa-masa mendatang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Definisi Konseptual**

##### **A. Pekerja Rumah Tangga**

Menurut peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwasanya pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>26</sup>

##### **B. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999**

Undang-undang ini adalah undang-undang tentang hak asasi manusia yang didalamnya diatur beberapa aturan dalam rangka upaya melindungi hak asasi manusia.

#### **2. Landasan Teori**

##### **A. Teori Perlindungan Hukum**

###### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" berasal dari kata "lindung," yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan mengacu pada tindakan menjaga sesuatu dari bahaya, baik itu berupa kepentingan maupun barang. Perlindungan juga mencakup makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau melalui penggunaan sistem dan sarana hukum.

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum merujuk pada segala usaha yang dilakukan dengan kesadaran oleh individu, lembaga

---

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga

pemerintah, maupun sektor swasta untuk mengamankan, mengendalikan, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dr. O. Notohamidjojo, SH, menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia dalam masyarakat dan antar negara, dengan orientasi pada asas keadilan dan kegunaan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian sosial.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>28</sup>

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2:<sup>29</sup>

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, tujuan dari perlindungan hukum tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

---

<sup>27</sup> Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 2012, 5-6.

<sup>28</sup> Asri Wijayanti, "Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 10

<sup>29</sup> M. Philipus Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 117

Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan mengenai rencana keputusan tersebut.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan Konsep penghormatan HAM. Konsep tersebut diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## B. Teori Perundang-undangan

### 1. Pengertian Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan<sup>30</sup> yang mengutip pedapat P.J.P tentang wet in materiele zin melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut.

- a. “Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang - undangan sebagai kaidah hukum tertulis.”
- b. “Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (algemeen)”.
- c. “Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang - undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu”.

---

<sup>30</sup> Bagir Manan, “Dasar-Dasar Perundang-undangan”, 1992, 123

Pengertian tentang perundang-undangan, dirujuk dari bahasa Belanda yang berasal dari kata *Wet*, yakni undang-undang. Kemudian disebut dengan kata *Wettelijke*, yang diartikan dengan perundang-undangan. Jadi istilah perundang-undangan merupakan terjemahan dari *Wettelijke*. Bila kata ini ditambahkan menjadi *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijk Regels*, maka artinya menjadi peraturan perundang-undangan. Selain terminologi atau istilah peraturan perundang-undangan *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijk Regels*, juga ditemukan istilah lainnya sebagaimana dikemukakan oleh P. J. P. Tak, yakni *wet in materiele zin*. Burkhardt Krems, menggunakan istilah *staatliche rechtssetzung*. Prof. Philipus M. Hadjon, menggunakan istilah *regelgeving* atau aturan hukum.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>31</sup> Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan diperlukan aturan hukum. Untuk mewujudkan aturan hukum melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Adapun Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Presiden

---

<sup>31</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

<sup>32</sup> Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7

e. Peraturan daerah

2. Asas Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 13 tahun 2022. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari

perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka

### 3. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam konteks hierarki peraturan, hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi tingkat kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kedudukan peraturan tersebut, semakin rinci dan konkrit materi muatannya.<sup>33</sup>

Pasal 8 undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang:

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:

1. Hak-hak asasi manusia
2. Hak dan kewajiban warga Negara
3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan negara

b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang- undang.

Materi muatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) setara dengan materi muatan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah mencakup hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang secara efektif. Selanjutnya, sesuai dengan hierarki peraturan, Peraturan Presiden memuat materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau

---

<sup>33</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1, 9

materi yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, seperti diatur dalam Pasal 11.

Mengenai peraturan daerah, dinyatakan dalam pasal 12 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### C. Teori Hukum Ketenagakerjaan

#### 1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan, mencakup aspek-aspek kehidupan dan kerja yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja tersebut.<sup>34</sup>

Menurut para ahli, terdapat berbagai pandangan mengenai Hukum Ketenagakerjaan. Mr. N.E.H. Van Esveld berpendapat bahwa Hukum Ketenagakerjaan tidak hanya mencakup hubungan kerja di bawah pimpinan, tetapi juga pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dengan tanggung jawab. Sementara itu, Imam Soepomo menjelaskan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur situasi di mana seorang pekerja menerima upah.<sup>35</sup>

Dari pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan atasan mereka dalam konteks hubungan kerja. Beberapa pendapat para ahli hukum mengidentifikasi bahwa hukum ketenagakerjaan mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis, mengelola hubungan antara pekerja dan pengusaha, menetapkan upah atau imbalan, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Ruang lingkup hukum

---

<sup>34</sup> G. Karta Sapoetra dan Rience Indraningsih, Pokok-pokok Hukum Peburuhan, (Bandung: Armico, 1998), 2.

<sup>35</sup> Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 6.

ketenagakerjaan tidaklah sempit atau terbatas, melainkan sangat kompleks dan multidimensi dalam praktiknya.

Maka karena itulah hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja tetapi juga mencakup aspek lain yang berkaitan dengan tenaga kerja. Asas yang digunakan dalam hukum ketenagakerjaan merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan dengan asas keterpaduan melalui koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah. Asas-asas ketenagakerjaan sejalan dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi serta keadilan dan pemerataan.

Menurut Manulang, tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja dari kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 4, menegaskan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan meliputi pemberdayaan dan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>36</sup>

## 2. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan berdasarkan asas keterpaduan, melalui koordinasi fungsional lintas sektoral antara pusat dan daerah.<sup>37</sup> Asas ketenagakerjaan ini sejalan dengan asas pembangunan nasional, yaitu asas demokrasi serta asas keadilan dan pemerataan. Pembangunan ketenagakerjaan melibatkan berbagai pihak,

---

<sup>36</sup> Sendjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1.

<sup>37</sup> Lihat di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3

termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Sedangkan tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan menurut Manulang adalah:<sup>38</sup>

a. “Untuk melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.

b. Untuk melindungi tenaga kerja dari kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:<sup>39</sup>

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”.

#### D. Pekerja Rumah Tangga

##### 1. Pengertian pekerja rumah tangga

Pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah.<sup>40</sup>

Esensi pekerja rumah tangga hampir sama dengan pekerja atau buruh lainnya, namun pekerja rumah tangga ini tidak memiliki payung hukum.

Pekerja rumah tangga bekerja perorangan di sektor kerumah tanggaan.

Bidang yang biasanya ditekuni oleh pekerja rumah tangga diantara lain adalah:

a. Menyapu dan mengepel rumah

b. Menyetrika baju

c. Membantu memasak

---

<sup>38</sup> Sendjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 9

<sup>39</sup> Lihat di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4

<sup>40</sup> Triana Sofiani, Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusi, deepublis, Jakarta, 2020, 95

## 2. Hubungan kerja

Hubungan kerja adalah hubungan yang dilakukan oleh dua subjek hukum antara pemberi kerja dengan pekerja yang melakukan pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja yaitu pengguna jasa dengan pekerja rumah tangga yang merupakan inti dari hubungan kerja. Hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dimana pekerja rumah tangga menyetujui kesanggupan untuk bekerja dengan menerima upah dan pengguna yang bersedia mempekerjakan pekerja rumah tangga dengan membayar upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga. Hubungan yang terjadi antara pekerja rumah tangga dapat terjadi apabila adanya perjanjian dalam ruang lingkup hukum yang dikenal dengan adanya perjanjian kerja.<sup>41</sup>

## 3. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja merupakan sarana yang menghubungkan antara pengguna atau pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga untuk adanya suatu hubungan hukum yang menyangkut tentang masalah hak dan kewajiban yang harus di penuhi.<sup>42</sup>

Perjanjian kerja pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian dibidang pekerjaan yang menyangkut tentang hak dan kewajiban yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang menjalin perjanjian dalam melakukan hubungan kerja untuk mengetahui tentang pekerjaan yang akan dilakukannya dalam bekerja serta adanya hak-hak yang pekerja dapatkan sesudah melakukan pekerjaan yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>43</sup> Pengguna wajib membuat perjanjian dengan pekerja rumah tangga sebelum mempekerjakannya perjanjian yang dibuat mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang diperoleh. Menurut Soebekti dalam melakukan perjanjian harus mempunyai sifat-

---

<sup>41</sup> Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, pt raja grafindo persada, Jakarta, 2016, 62

<sup>42</sup> Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik DI Indonesia, prenadamedia grup, Jakarta Timur, 2019, 68.

<sup>43</sup> Abdul Rachman Budiono, "Hukum Perburuhan", Jakarta: Indeks, 2011, 22

sifat khusus dalam melakukan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Dalam menerbitkan suatu hubungan yang diperatas, yaitu hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, berdasarkan mana pihak yang berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana dalam melakukan pekerjaan.
- b. Selalu di perjanjikan suatu gaji atau upah lazimnya berbentuk uang ada juga Sebagian dalam bentuk pengobatan dengan percuma, pakaian, makanan, penginapan dan lain sebagainya.
- c. Perjanjian dibuat dalam waktu tertentu sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak.

#### E. Hak Asasi Manusia

##### 1. Pengertian hak asasi manusia

Kata "hak" berasal dari bahasa Arab "haq," yang terdiri dari huruf ha dan gaf. Dalam konteks ini, "haq" berarti melakukan sesuatu dengan sempurna dan benar, serta merupakan lawan dari kebatilan.<sup>45</sup>

Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, "right" memiliki berbagai makna, termasuk "correct" (benar; tidak salah), "opposite of left" (kanan), dan "privilege" (wewenang). "Right" juga dapat berarti sesuatu yang sesuai atau cocok, seperti dalam frasa "right for the job" (sesuai untuk pekerjaan tersebut).<sup>46</sup>

Penjelasan ini mengarahkan pada pemahaman bahwa "hak" merujuk pada kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa menghormati hak-hak orang berarti menempatkan diri dalam kebenaran, memahami realitas kebenaran, dan memperoleh manfaat dari hak-hak tersebut.

##### 2. Hak asasi manusia menurut UU nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>44</sup> Subekti, "Aneka Perjanjian", Bandung: Penerbit Alumni, 1977, 63

<sup>45</sup> Ahmad, Konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an. Dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia. Amir Muhammad (ed) (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi 2005), 158.

<sup>46</sup> Munir Ba'al-Baha'ial-Mawrid, A Modern English-Arabic Dictionary (Bairut: Dar al-Ilm, 1917), 798.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk seluruh peraturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, pelanggaran terhadap HAM, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, akan dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh individu, perusahaan, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta, serta organisasi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bisa dilakukan oleh siapa saja, tergantung pada situasi, kondisi, kesempatan, dan kekuasaan yang dimiliki. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan HAM adalah kewajiban nasional yang terutama berada di tangan negara melalui wewenangnya di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pasal 69 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Implementasi undang-undang ini mencakup berbagai bidang di Indonesia, termasuk hak kesetaraan, hak persamaan di mata hukum, hak atas kehidupan yang layak, hak dalam politik, hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan beragama, dan banyak lagi.

### 3. Hak asasi manusia menurut islam

Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam telah dibahas sejak empat belas abad lalu melalui Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad di Madinah.<sup>47</sup> Dokumen ini mengatur berbagai hal, termasuk pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi, baik umat Yahudi, Nasrani, maupun umat Islam yang merupakan satu bangsa.<sup>48</sup> Piagam ini memulai

---

<sup>47</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 91

<sup>48</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2004), 102.

pengakuan terhadap kerja sama antara semua pihak sebagai satu bangsa, serta mencantumkan pengakuan mengenai hak asasi manusia bagi setiap pihak yang bersepakat dalam piagam tersebut.

Hak asasi dalam Islam berbeda dari pengertian umum yang sering dikenal. Dalam Islam, hak-hak tersebut bukan hanya sekadar hak, tetapi juga merupakan kewajiban bagi negara dan individu untuk memperhatikannya. Sebuah hadits Rasulullah menyebutkan bahwa: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Islam merupakan agama yang pertama kali memperjuangkan hak asasi manusia dan mendeklarasikannya secara resmi. Hal ini terbukti dari ungkapan terkenal Khalifah Umar bin Khattab, yang menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia melalui pernyataan beliau "kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari Rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka".<sup>49</sup> Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan sosial bagi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau agama, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam Islam, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kewajiban negara, tetapi juga mencakup perintah untuk berperang jika diperlukan demi melindungi hak-hak tersebut.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum Muslimin menghadapi perang melawan kelompok yang menolak membayar zakat. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar oleh individu. Pemerintah memiliki kewajiban sosial, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah tidak layak untuk tetap memerintah. Allah SWT berfirman: "Yaitu orang-orang

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun Departemen Agama, Tafsir Al Quran Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Lajnah Pentashihan al Quran, 2012), 12.

yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (Surah Al-Hajj ayat 41)

#### F. Muhammad Al-Ghazali

##### 1. Biografi Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali lahir di desa Naklah al-Inab, Itay al-Barud, Buhairah, Mesir, pada tanggal 22 September 1917. Ia menyelesaikan hafalan Al-Qur'an pada usia 10 tahun, di bawah bimbingan ayahnya yang juga seorang penghafal Al-Qur'an. Nama "al-Ghazali" diberikan oleh ayahnya sebagai penghormatan kepada Imam Abu Hamid al-Ghazali, penulis kitab *al-Ihyâ' ulumuddin*, dan mencerminkan kekaguman ayahnya terhadap pemikiran tasawuf Imam al-Ghazali.<sup>50</sup>

Muhammad Al-Ghazali adalah salah satu ulama kontemporer yang progresif, yang berusaha mengungkap makna mendalam di balik ayat-ayat Al-Qur'an. Pemikiran-pemikirannya yang bernuansa tajdid layak untuk diteliti, karena ia telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan khazanah keilmuan Islam melalui inovasi dan wawasan baru.<sup>51</sup>

Muhammad al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya di madrasah di desanya. Selanjutnya, ia melanjutkan studi di Sekolah Agama Ibtida'iyah di Iskandariyah selama tiga tahun dan meraih ijazah setara. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Tsanawiyah selama dua tahun dan lulus pada tahun 1937 M. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, dimana ia mendapatkan gelar pada tahun 1943 M. Selain itu, ia juga memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Zaenal Abidin Suamsuddin, *Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2007), 265

<sup>51</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Syeikh Al Gazali Kamâ 'Araftuhu*, (Beirut: Dâr Syurûq, 2000), 238-239.

<sup>52</sup> Abd al-halim Uwais, *Syeikh Muhammad al-Ghazali, Marahil Azimmmah*, (Kairo: al-Shahwah, 1993), 15

Pada hari Sabtu, 19 Syawwal 1416 H, yang bertepatan dengan 9 Maret 1996, dunia Islam dikejutkan oleh wafatnya Muhammad al-Ghazali di Riyadh. Saat itu, beliau sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar tentang Islam dan Barat. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Madinah al-Munawarah untuk dimakamkan di al-Baqi'. Kehilangan Muhammad al-Ghazali, seorang tokoh pemikir dan da'i terkemuka, merupakan duka mendalam bagi umat Islam. Beliau meninggal pada usia 78 tahun. Yusuf al-Qaradhawi menghormati beliau sebagai syahid, karena al-Ghazali wafat dalam keadaan berdakwah dan membela ajaran Islam.<sup>53</sup>

## 2. Karya Muhammad Al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali telah menulis lebih dari enam puluh buku yang mencakup berbagai tema, serta menyampaikan ceramah, seminar, khutbah, nasihat, kajian, dan dialog di Mesir dan luar Mesir. Khutbah-khutbahnya di jami' al-Azhar, Amr bin al-Ash, dan khutbah Idul Fitri di lapangan Abidin, serta jami' Mahmud memiliki dampak yang signifikan karena dihadiri oleh ribuan pendengar. Beberapa bukunya telah dicetak ulang hingga dua puluh kali, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan digunakan sebagai referensi di beberapa universitas. Salah satu contoh karya beliau yang populer adalah:

Huquq al-Insân baina Ta'alim al-Islâm wa I'lan al-Umam al-Muttahidah (Hak Asasi Manusia antara Ajaran-Ajaran Islam dan PBB) dan Nahwa Tafsîr Maudu'i li Suwari al-Qur'ân al-Karîm (Menuju Tafsir tematik)

## 3. Pemikiran Muhammad Al-Ghazali dalam konsep HAM

Kezaliman yang terjadi di masa jahiliyah meninggalkan bekas mendalam dalam hati manusia, sehingga mereka berusaha untuk melawannya dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Namun, kenyataannya, kebiadaban dan kejahatan sering kali

---

<sup>53</sup> Fathi Hasan Malkawi, al-'Atha'al-fikrli Syeikh Muhammad al-Ghazali, (Amman, 1996), 1

kembali muncul. Perjuangan keras untuk menyelamatkan individu dan komunitas dari belenggu kehinaan dan degradasi di setiap zaman diharapkan dapat menghasilkan kemajuan dan perbaikan dalam kemanusiaan.

Sebagai risalah penutup bagi agama-agama langit, Islam dengan sejarah agungnya sarat dengan pelajaran. Allah SWT menjamin ketenangan hidup manusia melalui ajaran-ajaran-Nya yang mengandung hak-hak mutlak bagi seluruh umat manusia secara rinci, tanpa menimbulkan keraguan atau perdebatan. Islam mengangkat derajat manusia karena manusia membawa ruh dari Allah dan cahaya suci yang Allah tanamkan dalam diri mereka, menjadikannya khalifah di bumi.<sup>54</sup>

Di satu sisi, manusia memiliki kelemahan yang kadang membuat mereka terjatuh dalam kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Ketika manusia pertama kali diciptakan, para malaikat bertanya-tanya apakah manusia layak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, mengingat sejarah panjang mereka yang penuh dengan dosa. Namun, Allah SWT telah bersumpah kepada seluruh manusia dengan mengutus seorang rasul untuk membimbing dan menunjukkan jalan kebenaran, yaitu Islam. Islam adalah anugerah besar dari langit yang bertujuan untuk mengukuhkan posisi manusia di bumi, melindungi mereka dari segala ujian yang bisa menghilangkan tugas-tugas penting mereka dalam kehidupan, serta menjaga hak-hak manusia yang telah ditetapkan sejak zaman azali, baik secara materi maupun moral.<sup>55</sup>

Ghazali mengemukakan konsep dasar-dasar hak asasi manusia, seperti Kebebasan, Persamaan, Keadilan, dan Kemuliaan. Inti dari pandangannya adalah bahwa Islam mengajak seluruh umat manusia untuk hidup dengan penuh kemuliaan tanpa memandang jenis kelamin,

---

<sup>54</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nazarāt Fi al-Qur’ān*, cet.7, (Mesir: Enahdet misr, 2005), 51.

<sup>55</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān Baina Ta’ālim al-Islām Wa l’lān al-Umam al-Muttahidah*, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), 12.

warna kulit, kekayaan, atau status sosial. Islam menempatkan semua orang setara, baik antara orang Arab dan non-Arab maupun antara hakim dan rakyat biasa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam telah lama menerapkan konsep hak asasi manusia dengan lebih baik dan jelas, jauh sebelum klaim Barat yang seringkali justru melanggarnya.

#### 4. Penafsiran Al-Quran Muhammad Al-Ghazali Terhadap Konsep HAM

##### a. Hak Kesetaraan dalam Politik dan Sipil

Manusia pertama yang diciptakan oleh tanah liat adalah nabi adam, kemudian terciptalah hawa sang istri nabi adam melalui tulang rusuk dari nabi adam sendiri. Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi dan semua pada dasarnya diciptakan dengan hak yang sama dalam kehidupan di dunia. Secara tegas bahwasanya manusia yang tersebar di lima benua didunia ini adalah sebagai kesatuan keluarga yang berasal dari satu bapak dan satu ibu dan terus berkembang.<sup>56</sup> Tidak ada posisi yang bisa mengungguli dari aspek kehidupan kecuali pada ketakwaan dan keimanan pada Allah SWT. Menurut Muhammad Al-ghazali dalam hak kesetaraan politik dan sipil ini, sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (Nama)nya kamu saling

---

<sup>56</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Ed), Hak Azasi Manusia, dalam Islam, Allahbukhsh K. brohi, Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam Suatu Pendekatan filsafat, (Yayasan Obor Pustaka firdaus), 69.

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga dan mengawasimu.

Dari ayat tersebut, Muhammad Al-Ghazali memberikan penafsiran yang cukup memperjelas subyek keseluruhan dari ayat tersebut, yaitu hubungan sosial antara manusia dan bagaimana manusia mereka saling berhubungan. Perkara ini menurut Muhammad Al-Ghazali sangat baik dijelaskan pada permulaan surah ini. Meskipun manusia terlihat sangat berbeda mulai dari warna kulit hingga ras pada setiap benua didunia ini, pada kenyataannya saling berkaitan karena asal usul mula manusia berawal dari nabi adam hingga sekarang.<sup>57</sup>

Menurut Muhammad Al-Ghazali, Islam sudah secara tegas dan lengkap mengungkapkan bahwa keberagaman ini adalah tidak bisa dihindari dan dihilangkan, hal itu sebagai bukti kreativitas Allah SWT dalam menciptakan manusia agar menjadi indah seperti bunga-bunga yang ada ditaman. Islam juga menolak tegas akibat perihal perpecahan keberagaman.

Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Diantara Tanda-tanda (kebesaran)nya ialah pencipta langit dan bumi. Perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.

Ayat ini mendorong manusia untuk terus saling mengasihi tanpa adanya perpecahan baik itu dari kaum adam hingga kaum hawa. Hal ini karena mereka semua setara dalam segala hal kecuali

---

<sup>57</sup> Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsir Maudū'i, 47

dalam ketakwaan dan keimanan. Hal ini senada dengan surah Al-Hujurat ayat 13.<sup>58</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.

Pada ayat ini Muhammad Al-Ghazali mengambil sikap dalam penafsirannya, kita sebagai orang muslim harus menjadi contoh pada masyarakat luas. Para kaum muslim diharapkan mampu memperkenalkan risalah kita dengan baik dan sopan. Kita diciptakan bukan untuk melihat mereka dari ketinggian, kita harus bijak dan terus menerus menyebarkan kasih sayang pada sesama manusia. Dengan demikian Muhammad Al-Ghazali menampakkan islam yang mengarahkan umatnya pada pertimbangan kesetaraan, memberikan pilihan, dan menuntun manusia kejalan yang lurus tanpa ada unsur kejahiliah yaitu mendiskriminasi manusia yang lain hanya karena perbedaan ras, suku, warna kulit, dan situasi kekuasaan.<sup>59</sup>

#### b. Hak Yudisial

Islam merupakan risalah untuk menegakkan keadilan, dan semua nabi yang telah diutus oleh Allah SWT untuk membuat manusia merasakan manisnya keadilan pada kehidupan didunia, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hadid ayat 25

<sup>58</sup> Muhammad al-Ghazali, Huquq al-Insān, 15.

<sup>59</sup> Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsir Maudū'i, 405.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)nya dan rasul-rasulnya walaupun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa”.

Dan Surah An-Nisa Ayat 58.<sup>60</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Menurut Muhammad Al-Ghazali jaminan atas tegaknya keadilan dan supremasi hukum terletak pada Surah An-nisa ayat 135.<sup>61</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا

<sup>60</sup> Muhammad al-Ghazali, At-Ta'ashub wat Tasamuh bainal Masihyah wa al-Islâm, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), 29-30.

<sup>61</sup> Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsîr Maud'u'i, 67-68.

تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (Kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (Kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala yang engkau kerjakan.

Pada ayat tersebut, Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwasanya mengetahui atas masalah manusia tidak perlu membutuhkan yang sangat sulit, namun akar permasalahan yang sebenarnya adalah mengetahui persoalan manusia dan menggali kebenaran dari manusia yang cerdas dan licik.<sup>62</sup> Manusia memiliki siasat dan strategi hebat dalam menyembunyikan kebenaran. Hal ini berimplikasi pada keputusan sanksi hukuman yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran yang telah terjadi. Oleh karena itu diperlukan mediasi kebijaksanaan untuk menghilangkan pengaburan kebenaran sehingga memunculkan kebenaran yang mutlak dan keadilan pun dapat terpenuhi.<sup>63</sup>

Menurut Muhammad Al-Ghazali penegakkan keadilan tidak memandang latar belakang status seseorang yang melakukan kejahatan. Tidak peduli apakah dia termasuk dari orang yang kaya atau miskin, orang alim ataupun orang bodoh ataupun dia adalah saudara atau bukan, bahkan walaupun dia muslim ataupun

---

<sup>62</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 27.

<sup>63</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 29

nonmuslim semua memiliki prinsip kesetaraan dalam memperoleh keadilan sesuai dengan kebenaran yang telah terjadi.<sup>64</sup>

c. Hak untuk Hidup, Keselamatan dan Keamanan

Allah SWT telah menganugerahi keberkahan dalam kehidupan manusia, melindungi, memelihara mereka semua dengan penuh kasih sayang. Demikian itu merupakan salah satu tujuan dari agama islam yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar yang baik dan pembawa kabar peringatan.<sup>65</sup> Al-Quran menganggap pengambilan satu nyawa adalah sebagai salah satu kejahatan terhadap seluruh umat manusia, diselamatkan dari kebinasaan adalah keberkahan bagi umat manusia,<sup>66</sup> Sebagaimana Allah telah berfirman pada Surah Al-Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

<sup>64</sup> Muhammad al-Ghazali, Huquq al-Insān, 42

<sup>65</sup> Muhammad al-Ghazali, Al-Islām wa al-Istibdād al-Siyāsī, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), 56

<sup>66</sup> Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsīr Maudū'i, 80.

Menurut Muhammad Al-Ghazali dalam penafsirannya tentang ayat ini adalah bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kisah pembunuhan pertama umat manusia yang telah dilakukan oleh dua anak nabi adam, yaitu Qabil dan Habil. Diceritakan bahwasanya pembunuhan itu berawal dari kecemburuan dan dengki Qabil terhadap Habil, sehingga Qabil menghabisi nyawa saudaranya itu demi mengambil keuntungan atas hak yang dimiliki oleh Habil.<sup>67</sup> Kelakuan Qabil dalam hal ini adalah bukti bahwasanya manusia memiliki sifat menghancurkan sesama makhluk hidup karena memiliki akal dan hawa nafsu.

Bagaimanapun segala bentuk penyiksaan hingga pembunuhan tidak dibenarkan jika tujuannya hanya menuruti keinginan hawa nafsu, tidak mengherankan jika menyiksa hewan sampai membunuhnya hanya karena untuk kesenangan diri saja adalah dilarang.<sup>68</sup> Perbuatan tersebut dianggap oleh Allah SWT adalah tindakan kriminal yang memungkinkan seseorang untuk masuk neraka, apalagi jika menyiksa dan membunuh manusia secara dzalim.<sup>69</sup>

Muslim ataupun nonmuslim diharamkan untuk membunuh dan merampas hak hidup milik orang lain, karena jika semua manusia saling membunuh, maka akan ada kehancuran didunia ini dan mereka semua yang menjadi pelaku kerusakan didunia akan dilaknat diakhirat kelak.<sup>70</sup> Didalam surah Al-Maidah ayat 32 memberikan pelajaran kehidupan yang sangat penting, yaitu pentingnya untuk saling menjaga nyawa seseorang agar tetap hidup dan selalu menekankan hak hidup agar tidak ada yang dirugikan didalamnya, hal ini agar mereka dapat belajar dari para pendahulu

---

<sup>67</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 82.

<sup>68</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Ed), *Hak Azazi Manusia*, dalam Islam, Sayyid Abdul Ala Maududi, *Sejarah dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yayasan Obor Pustaka firdaus), 69.

<sup>69</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 46.

<sup>70</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 47.

mereka. Al-Quran juga memiliki aturan-aturan yang spesifik dalam membimbing umat muslim dan melindungi masyarakatnya dari perangkap para pendahulunya sehingga memungkinkan untuk menghindari kehancuran diri.<sup>71</sup>

d. Hak Kebebasan

Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwasanya Hak kebebasan yang terkandung dalam Al-Quran ada 4 yaitu Hak kebebasan berpolitik, Hak Kebebasan Intelektual, Hak Kebebasan beragama, dan Hak Kebebasan Sipil

1. Hak Kebebasan Berpolitik

Muhammad Al-Ghazali dalam hal ini memiliki 2 pendapat yang berkaitan dengan kebebasan berpolitik.

*Pertama*, hak setiap orang dalam memegang posisi administratif, baik dari kaum golongan tua dan kaum golongan muda, selama mereka telah memenuhi unsur persyaratan yang memenuhi, mereka berhak mendapatkan posisi tersebut.

*Kedua*, hak setiap orang dalam menyatakan pendapatnya tentang pelaksanaan urusan publik, dan apabila membuat kesalahan, mereka memiliki kesempatan untuk memperbaikinya sesuai pemikirannya.<sup>72</sup>

Dari semua pendapat kebebasan politik tersebut berdasarkan pada kenyataan sebagai sarana pelayanan publik yang diawasi dengan sangat ketat. Pemimpin dan para pejabat publik adalah orang-orang yang dipilih masyarakat setempat untuk mengemban amanah dalam mengelola negara demi kepentingan umum. Menyangkut kedua hak diatas, apabila ada pemerintah yang dzalim terhadap rakyatnya, wajib bagi rakyat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

---

<sup>71</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 81.

<sup>72</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 54

Demi menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah mafsadat dalam hal ini kehidupan didunia dan akhirat, Allah SWT menetapkan hukum Islam untuk menghasilkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat, Pemimpin dan penguasa harus bertindak demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok atau dirinya sendiri.<sup>73</sup>

Sebagaimana pada firman Allah SWT pada surah Al-Hajj Ayat 40-41.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا  
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَّمت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ  
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS Al-Hajj ayat 40)

الَّذِينَ إِنْ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. (QS. Al-Hajj ayat 41)

<sup>73</sup> Prayudi Rahmatullah, Basthomi Tri Kurnianing Wang, “Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective “, Jurnal 2023, 158

Pada ayat tersebut Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa para nabi dan pengikutnya tidak melakukan peperangan yang didorong oleh sikap yang melampaui batas. Mereka tidak rela satu pun ada darah setetes dari manusia yang jatuh akibat peperangan. Tujuan mereka adalah untuk memperkenalkan manusia pada tuhan dan tunduk pada keagungannya.<sup>74</sup>

## 2. Hak Kebebasan Intelektual

Manusia adalah makhluk hidup yang dianugerahi akal sehat dan hawa nafsu. Akal sejatinya berfungsi sebagai media berfikir dan menilai. Manusia dapat membedakan mana yang benar mana yang salah karena memiliki akal.<sup>75</sup> Muhammad Al-Ghazali menegaskan bahwasanya manusia tidak akan dapat memahami agama apabila tidak menggunakan akal, karena sejatinya Al-Quran membangun keyakinan yang benar melalui pemikiran yang benar. Kekufuran adalah buah dari akal yang terkena malapetaka yang membuat manusia tersesat di jalan menuju keimanan pada Allah SWT dan rasulnya.<sup>76</sup>

Sebagaimana pada firman Allah pada surah Saba' ayat 46.

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا  
بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku hendak menasihati kamu dengan satu hal saja, (yaitu) agar kamu bangkit karena Allah, baik berdua-dua maupun sendiri-sendiri, kemudian memikirkan (perihal Nabi Muhammad). Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu bahwa di hadapanmu ada azab yang keras.”

---

<sup>74</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 262

<sup>75</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 225.

<sup>76</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huqūq al-Insān*, 64.

Pada ayat ini menurut Muhammad Al-Ghazali, pemikiran yang mendalam dan obyektif merupakan asas risalah baik itu ketika seseorang berpikir sendiri maupun dibantu oleh teman-temannya. Pada intinya semua ini bertujuan untuk membangunkan akal yang tertidur dalam jati diri manusia sehingga dapat melihat kebenaran pada ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajak berpikir masyarakat luas dan mengingatkan akan kesesatan yang terjadi dimasa lampau dan memperbaiki pola pikir masyarakat pada masa itu.<sup>77</sup> Adapun pada surah An-nahl ayat 10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ  
شُسِيمُونَ

Artinya: Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu (QS. An-Nahl ayat 10).

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir” (QS. An-Nahl ayat 11).

Ayat diatas menunjukkan informasi bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi mereka

<sup>77</sup> Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsir Maudū'i, 334, lihat juga terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Gaya Media, 2004), 406.

yang mau berpikir. Pada ayat ini, Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa ayat ini memerintahkan manusia untuk senantiasa berpikir. Ayat ini sangat menjelaskan gambaran untuk berpikir penguasaan hukum-hukum alam disamping dapat memberikan manfaat material baik itu dari sumber daya alam, juga dapat mampu menguatkan dan membela akidah.<sup>78</sup>

Kaum muslimin tidak akan terbelakangi dan terhina di depan para musuhnya, kecuali kalau para muslimin mengabaikan bidang ini. Al-Quran telah menuntun manusia dengan hidayah-hidayahnya, sedangkan alam bertugas untuk membuktikan apa yang ada didalam kandungan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti kebenaran dan kekuasaan Allah SWT.<sup>79</sup>

Ghazali berpendapat bahwa semua ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak mengutuk kebebasan berpikir, melainkan mengkritik kelalaian dan kebingungan. Islam juga tidak melihat kebebasan berpikir sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan sesuka hati oleh siapa pun. Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa kebebasan tersebut adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia.<sup>80</sup>

### 3. Hak Kebebasan Beragama

Menurut Muhammad Al-Ghazali tentang hak kebebasan beragama adalah iman yang benar berasal dari kebangkitan mental dan keyakinan dalam hati. Islam tampil dalam lingkaran makna khusus, tidak pernah mengabaikan kaum minoritas dan mayoritas. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kebebasan sehingga memunculkan respon pada masyarakat, hal ini tentu saja diikuti oleh pemikiran secara dewasa dan

---

<sup>78</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 388.

<sup>79</sup> M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq: *Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media, 2004), 479.

<sup>80</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 65.

adanya kemauan tanpa unsur paksaan dalam meyakini agama islam. Hal ini dapat ditemukan pada surah Al-Kahfi ayat 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا  
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يَعْثُبُوا بِمَاءٍ كَالْمِهِلِ  
يَشْوَى الْوُجُوهُ بِسُورِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek (QS. Al-Kahfi ayat 29)

Kebebasan beragama adalah perihal konsep yang sangat luas, hal ini ditentukan oleh pengembalian risalah. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dalam cara berdakwahnya, hal ini adalah sebagai bukti bahwasanya beliau berdakwah tanpa ada unsur paksaan dan beliau bukanlah seorang dictator. Hal ini juga dapat ditemukan dalam surah Qaf ayat 45,

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ  
يَخَافُ وَعَبِيدٍ

Artinya: Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan dan engkau (Nabi Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka, berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut pada ancamanku.

Surah Al-Ghasyiah ayat 21-22

فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ

Artinya: Maka, berilah peringatan karena sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. (surah Al-Ghasiyah ayat 21)

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

Artinya: Engkau, bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. (surah Al-Ghasiyah ayat 22).

Dan surah al-Kafirun ayat 6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: Untukmu agamamu, Untukku agamaku.

Ayat-ayat tersebut dengan jelas mencerminkan pandangan Muhammad Al-Ghazali yang sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW tentang keberagaman. Menurutnya, kaum Muslim tidak akan menghapus agama lain yang berbeda. Pembaca yang bijak akan memahami bahwa Al-Qur'an menghadapi lawan dan orang-orang kafir dengan berbagai cara, tanpa paksaan. Bahkan, Islam mengarahkan umat manusia melalui prinsip moderasi dan keadilan, sehingga ajarannya terbebas dari unsur terorisme.

Para ulama muhaqqiqin sepakat bahwa Islam hanya berperang untuk mencegah fitnah dan melawan musuh. Perang untuk memaksakan keyakinan adalah hasil dari bisikan setan dan bentuk kediktatoran. Surah ini adalah salah satu yang paling tegas dalam menetapkan prinsip-prinsip hubungan sosial. Kita harus mengakui keberagaman agama dan mengembangkan budaya debat yang baik serta dialog yang penuh kesantunan.

#### 4. Hak Kebebasan Sipil

Menurut Muhammad Al-Ghazali dalam hak kebebasan sipil dimulai dari aspek semua perilaku dan perasaan setiap diri manusia, pengakuan kelompok terhadap dirinya, dan kapasitas absolut yang ada pada dirinya untuk bertindak sesuai apa yang

diinginkan. Atas dasar kebebasan ini, setiap orang berhak tinggal dimanapun, berpergian kapanpun, serta bertemu dengan siapapun yang dia inginkan. Begitupun juga dengan pekerjaan yang dia ingin lakukan, namun semua ini harus di atur dalam batasan-batas agar mencegah untuk memungkinkan perilaku yang merugikan orang lain dan merampas hak orang lain.<sup>81</sup>

Sebagaimana pada Surah Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Dan Surah An-Najm ayat 39-41,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm ayat 39)

<sup>81</sup> Muhammad al-Ghazali, Huquq al-Insān, 84

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Artinya: “bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya”. (QS. An-Najm ayat 40).

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Artinya: kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna, (QS. An-Najm ayat 41)

Kebebasan berawal dari naluri akan rasa harga diri yang positif, yang menjadi landasan bagi berbagai bentuk kebebasan. Konsep kebebasan yang berkembang di masyarakat sangat beragam dan hampir tidak terbatas. Sebaliknya, perbudakan atau penghambaan terjadi ketika seseorang kehilangan hak-haknya dan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Allah SWT menciptakan manusia dengan tanggung jawab penuh dan menetapkan kewajiban agama bagi mereka, serta memberikan pahala dan hukuman bagi mereka yang mengkhianati perintah-Nya.<sup>82</sup>

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pada dasarnya diberikan kepada manusia, tetapi ada batasan tertentu yang harus diperhatikan, seperti hal-hal yang diharamkan. Nabi memperingatkan umatnya agar tidak terjebak dalam hal-hal tersebut dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan kebebasan orang lain atau menyebabkan penderitaan. Nabi kemudian mengajarkan umat manusia tentang pentingnya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>83</sup> Konsep ini bukanlah bentuk pengekanan kebebasan, melainkan usaha untuk mencegah kezaliman, dengan tujuan menjaga dan mengontrol

---

<sup>82</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 329.

<sup>83</sup> Muhammad al-Ghazali, *Min Ma'alimil Haq Fi Kifahina al-Islami al-Hadits*, cet.4, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), 139.

kebebasan agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang bisa memicu konflik.<sup>84</sup>

e. Hak sosial antara Laki-laki dan Perempuan

Islam tidak menilai derajat seseorang melalui dari ras maupun gender setiap manusia. semuanya sama dalam akidah, ibadah dan akhlak dan mereka juga sama dalam ruang lingkup ilmu, pekerjaan, kekayaan dan ijtihad, seperti halnya dengan amal ma'ruf nahi mungkar.<sup>85</sup> Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kebebasan, karena kedua jenis kelamin adalah sama dalam kisah kehidupan manusia dari awal penciptaan hingga takdir akhir. Sebagaimana dalam surah An-najm ayat 45-47

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: bahwa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan (surah an-najm ayat 45).

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Artinya: dari mani yang ketika dipancarkan (surah an-najm ayat 46).

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ

Artinya: bahwa sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati). (surah an-najm ayat 47).

Dan surah Al-Lail ayat 1-4

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

Artinya: demi malam yang menutupi cahaya siang. (Surah Al-lail ayat 1)

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

Artinya: demi siang apabila terang benderang. (Surah Al-lail ayat 2)

<sup>84</sup> Muhammad al-Ghazali, Huquq al-Insān, 85.

<sup>85</sup> Muhammad al-Ghazali, Al-Mar'ah fi Al-Islām, (Mesir: Ahbar al-Yaum, t.t), 34.

## وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. (Surah Al-lail ayat 3)

## إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

Artinya: Sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. (Surah Al-lail ayat 4)

Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut, kehidupan manusia di bumi adalah tentang memilih keikhlasan, kesetiaan, dan kejujuran dalam berpikir dan bertindak, dan hal ini berlaku sama untuk semua orang. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini; keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendahului atau tertinggal dalam perjalanan spiritual mereka. Karakter maskulinitas atau feminitas tidak mempengaruhi kemajuan, penundaan, penghargaan, atau hukuman. Dengan demikian, seorang pria dapat masuk Neraka sementara istrinya masuk Surga, dan sebaliknya juga memungkinkan.<sup>86</sup> Sebagaimana Dalam Q.S. Al-A'raf ayat 157,<sup>87</sup>

لَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu), orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf,

<sup>86</sup> Muhammad al-Ghazali, Huquq al-Insān, 103, Bisa dilihat pada surah at-Tahrim ayat 10-11. Kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Luth yang membangkang dan kisah istrinya Fir'aun yang taat kepada Allah, akan tetapi mempunyai suami Fir'aun yang durhaka kepada Allah.

<sup>87</sup> Muhammad al-Ghazali, Huquq al-Insān, 85.

mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

Tanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar diberikan kepada semua orang tanpa memandang jenis kelamin, baik pria maupun wanita, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Pada dasarnya, pria dan wanita saling melengkapi, bukan sebaliknya. Perempuan memiliki peranan yang penting dalam fungsi sosial dan advokasi, khususnya dalam hal-hal yang baik dan mencegah kemungkaran, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa sebagian kelompok agama memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki, padahal pandangan ini tidak berdasar pada ajaran agama.<sup>88</sup>

Berdasarkan hal diatas, tampak jelas bahwa saat perempuan dipandang sebelah mata dalam masyarakat, Islam justru hadir untuk menolak pandangan tersebut dan memberikan penghormatan serta keadilan kepada perempuan. Ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah setara.<sup>89</sup>

#### f. Hak Berkeluarga

Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwasanya pernikahan sebagai bentuk ibadah. Ada beberapa orang yang telah menyimpang dari jalan yang benar dan menganggap bahwa seorang wanita yang memilih untuk tidak menikah merupakan bentuk ibadah. Namun, Nabi SAW. membantah pandangan tersebut dan

---

<sup>88</sup> Muhammad al-Ghazali, *Mustaqbal al-Islâm Khariju Ardlihi, Kaifa Nufakkir Fihi*, (Kairo: Dar asySyuruq), 28-29.

<sup>89</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsîr Maudû'i*, 21

menegaskan bahwa pernikahan adalah salah satu sunnah kenabian.<sup>90</sup> Allah SWT berkehendak untuk menguji semua makhluk yang hidup di dunia ini, dan setelah waktu mereka habis, Dia akan memanggil mereka kembali untuk mempertanyakan segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Agar manusia tidak tersesat, Allah memberikan petunjuk melalui ayat-ayat-Nya yang tersebar di seluruh penjuru bumi dan langit.<sup>91</sup> Hal ini sebagaimana pada surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan agar hidup kita dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, serta terjalinlah cinta dan kasih sayang. Selain itu, Allah SWT telah menetapkan pernikahan sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, sehingga manusia perlu memahami makna pernikahan serta transformasi seseorang menjadi ayah atau kakek karena pernikahan tersebut. Dengan membangun keluarga, kita juga diharapkan dapat menghindari berbagai bentuk kemaksiatan. Namun, semua itu tetap tidak terlepas dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>92</sup>

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan materi dan finansial. Namun,

---

<sup>90</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 122. bahkan banyak dari hadits-hadits Nabi memerintahkan untuk menikah sesuai dengan keadaan yang menjalaninya.

<sup>91</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 313.

<sup>92</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 211.

bagi mereka yang nalurinya melemah atau tidak memiliki kapasitas untuk membentuk sebuah keluarga, mereka dimaafkan. Jadi, mengapa seorang pria menolak untuk menikah ketika ia memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukannya dengan seorang wanita dan mampu menanggung biayanya? Ketika pria menolak kesempatan ini, yang terjadi adalah kekuatan kehidupan kalah oleh kematian, dan hal-hal negatif mengalahkan yang positif.<sup>93</sup>

Sungguh menyedihkan, sebagian umat Muslim menganggap ketakwaan dapat diwujudkan dengan sikap keras dan tidak baik terhadap perempuan, yang pada akhirnya merendahkan derajat mereka, sehingga perempuan merasa takut dan membenci Islam karena adanya pemahaman yang keliru seperti ini. Islam tegas melarang perilaku seperti sodomi, lesbianisme, dan homoseksual, yang dianggap sebagai penyakit sosial yang memalukan. Sementara itu, Barat yang telah berpaling dari Allah dan nilai-nilai agama, justru terjerumus dalam masalah sosial ini, menyebabkan penyebaran penyakit seperti AIDS dan penyakit seksual lainnya. Kenyataannya, peradaban Barat telah menyimpang, dan kini terancam punah tanpa adanya penerus yang layak, terutama karena banyak umat Islam yang lalai terhadap agamanya.<sup>94</sup>

g. Hak imigrasi dan suaka

Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa migrasi dan suaka adalah hak asasi setiap individu yang mengalami penindasan di negaranya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga terpaksa meninggalkan tanah airnya dan mencari perlindungan di tempat lain demi kebebasan dan kehormatannya. Islam menganjurkan untuk menghormati dan memperlakukan dengan baik orang-orang merdeka dari negara lain serta berinteraksi dengan mereka secara positif. Salah satu ajaran Islam

---

<sup>93</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 122.

<sup>94</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsīr Maudū'i*, 50

adalah menyerukan kepada orang beriman untuk menentang tirani, dan jika tidak mampu secara materi, setidaknya dapat melawan secara mental dengan memutuskan hubungan dengan para pelaku kezaliman.<sup>95</sup> Sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 74

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَنَصَرُوا  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan (yang besar) dan rezeki yang mulia.

Dan surah An-Nisa ayat 100

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ  
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menyoroti pentingnya usaha untuk memahami bahwa keberanian dan kejantanan memiliki berbagai bentuk, dan bahwa iman sejati ditandai dengan tindakan-tindakan tertentu. Tanda-tanda keimanan yang benar, seperti disebutkan dalam ayat tersebut, mencakup hijrah, jihad, memberi tempat, dan memberikan

<sup>95</sup> Muhammad al-Ghazali, Huquq al-Insān, 142

pertolongan.<sup>96</sup> Dari ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang tertindas diizinkan untuk berhijrah ke tempat lain guna mencari perlindungan dan keadilan. Namun, seseorang yang menjadi buronan karena kejahatan yang dilakukannya atau hukuman yang layak diterimanya, tidak dapat disebut sebagai pengungsi politik. Orang seperti itu tidak boleh dilindungi, melainkan harus diserahkan kepada hukum agar keadilan dapat ditegakkan.

Islam memperbolehkan migrasi dengan tujuan mencari kekayaan dan mengumpulkan harta, karena jika kekayaan dimiliki oleh orang-orang yang berakhlak baik, hal tersebut dapat menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi mereka dalam mengabdikan kepada kebenaran. Dengan demikian, hijrah yang dilakukan untuk mencari rezeki dapat dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Sebaliknya, jika kekayaan berada di tangan orang-orang yang fasik, kemiskinan tidak akan mampu melawan mereka; justru, kekayaan mereka akan semakin memperkuat posisi mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang tidak benar.<sup>97</sup>

#### h. Hak kemuliaan perekonomian

Setiap orang dituntut mencari rezeki dengan segala kemampuan yang ada pada diri orang masing-masing. Hal ini bertujuan dalam rangka mempertahankan kehidupan karena tubuh manusia memerlukan asupan makanan. Jalan rezeki memiliki banyak pintu, namun untuk memperolehnya dibutuhkan usaha yang serius. Sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 22.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۗ

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ

<sup>96</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 127.

<sup>97</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān*, 144.

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan pertandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

Dan Surah Al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ نَلُؤًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Menurut Muhammad Al-Ghazali, ayat tersebut mengarahkan manusia untuk tidak hanya percaya pada hal-hal gaib yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif. Tujuannya adalah agar umat Islam dapat memimpin dunia dengan bijaksana. Kebahagiaan dan keberhasilan yang sesungguhnya tidak ditemukan di dunia ini, melainkan di kehidupan akhirat yang akan datang pada hari kebangkitan.<sup>98</sup>

Dari berbagai ayat yang telah dibahas sebelumnya, tampak jelas bahwa Allah menganugerahkan kehormatan dalam bidang ekonomi kepada seluruh umat manusia. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hak untuk bekerja, memperoleh upah yang adil, serta mendapatkan waktu istirahat dan libur yang sesuai dengan kemampuan individu tanpa melampaui batasan yang wajar.

---

<sup>98</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 472

Islam juga menegaskan bahwa kerja merupakan simbol seorang Muslim yang menjalankan perintah Allah dengan memahami esensi dunia dan hakikat agama. Kecintaan terhadap kehidupan tidak boleh dijadikan alasan untuk mencari hal-hal yang rendah, karena pekerjaan yang diamanatkan oleh Allah harus dilakukan dengan nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, bukan dengan menempuh jalan yang dihasut oleh setan.<sup>99</sup>

Selain hak mendapat pekerjaan, Muhammad Al-Ghazali juga memperhatikan hak milik pribadi yang diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dan Q.S. an-Nisa ayat 5 dan ayat 29.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (QS. An-Nisa ayat 5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

<sup>99</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa l'Ilān al-Umam al-Muttahidah*, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), 155

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)

Islam menghargai hak kepemilikan dengan cara yang sangat tinggi dan mengakui tindakan bijak dalam pengelolaan harta tanpa mengganggu hak pemilikannya. Namun, Islam juga menekankan bahwa hak milik harus disertai dengan tanggung jawab sosial yang mulia. Dengan demikian, kekayaan yang dimiliki seseorang tidak hanya menjadi keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi sumber kebaikan bagi dirinya dan bagi masyarakat.

i. Hak Pendidikan

Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 78.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur (QS. An-Nahl ayat 78).

Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang lahir dengan kondisi fisik yang lemah dan kecerdasan yang terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh dan kecerdasan mereka berkembang hingga mencapai kedewasaan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh asupan makanan yang teratur, yang memastikan

tulang dan otot berkembang dengan baik. Selain itu, manusia memerlukan pengetahuan yang konsisten untuk mengembangkan pikiran dan persepsi mereka. Dengan memahami lingkungan sekitar, termasuk manusia dan benda-benda di sekeliling mereka, mereka secara otomatis mulai menyadari tanggung jawab mereka dan langkah-langkah yang perlu diambil.

Seseorang tidak dilahirkan sebagai sarjana; mereka mulai tanpa pengetahuan dan kemudian menggunakan inderanya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, serta pikirannya untuk memanfaatkan pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Dengan cara ini, tingkat perkembangan moralnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan inderawi. Islam memperkuat hubungan antara manusia dan alam semesta, mendorong penggunaan akal dan wawasan untuk memahami rahasia dan hukum yang ada di dunia, sehingga menghindarkan diri dari kebodohan. Kebodohan intelektual merupakan sifat buruk psikologis yang lebih berbahaya daripada jeleknya kemaksiatan, Al-Qur'an mengajak manusia untuk memperhatikan sekelilingnya supaya mengetahui karakteristik dan keajaibannya, sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Muhammad al-Ghazali, *Huquq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa l'Īn al-Umam al-Muttahidah*, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), 177

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan hukum pada Pekerja Rumah Tangga berdasarkan UU Nomor 39 tahun 1999**

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>101</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan),

---

<sup>101</sup> Asri Wijayanti, "Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 10

baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

#### A. Landasan Hukum Pekerja Rumah Tangga

Secara normatif, pekerja rumah tangga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Didalamnya terdapat aturan yang mengatur mulai dari kontrak kerja, upah, hak pekerja rumah tangga, kewajiban pekerja rumah tangga, hingga sanksi apabila ada pelanggaran seperti kasus kekerasan selama memakai jasa pekerja rumah tangga terhadap Lembaga Penyaluran Pekerja Rumah Tangga. Pada pasal 7 ayat b, disebutkan bahwasanya pekerja rumah tangga “mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya”.<sup>102</sup>

Namun pelaksanaan pasal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan pada adanya kasus kekerasan hingga diskriminasi. Sebagai contoh pada kasus Susmiharti pertama kali bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga dengan salah satu keluarga di daerah Jakarta Selatan.<sup>103</sup> Di tempat tersebut, dia hanya bertahan satu bulan dan setelah itu dipecat. Selama satu bulan bekerja, dia sering mendapat perlakuan kasar dari majikan yang gemar membentak ketika hal yang dikerjakan tak sesuai keinginan majikan. Susmiharti selama bekerja di sana sama sekali tak diberi makan dan terpaksa membeli sendiri di luar rumah.

“Akhirnya saya dipecat dengan kesalahan yang tidak jelas. Upah saya selama satu bulan bekerja waktu itu harusnya Rp 1,4 juta, tetapi hanya dibayar Rp 700.000,” kata perempuan yang mulai bekerja sebagai PRT sejak 2011 itu. Susmiharti kemudian kembali mendapatkan pekerjaan sebagai PRT di tempat lain di wilayah Jakarta Selatan. Dia hanya bertahan selama lima hari dan memutuskan untuk mengundurkan diri setelah mengalami tindakan pelecehan seksual dari majikannya.

---

<sup>102</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 pasal 7

<sup>103</sup> [https://www.kompas.id/baca/metro/2021/11/01/prt-bekerja-dalamketidakberdayaan?loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/metro/2021/11/01/prt-bekerja-dalamketidakberdayaan?loc=hard_paywall) diakses pada 24 mei 2024

Selama lima hari itu, majikannya berupaya membujuk Susmiharti untuk melakukan tindakan tak senonoh. Bahkan, majikan itu menawarkannya sejumlah uang jika Susmiharti mengikuti keinginan majikan tersebut.

“Hari pertama itu, saya merasa majikan saya sudah tidak wajar. Namun, saya butuh uang dan saya berupaya bertahan. Saya mencari berbagai cara untuk menjauhi kemungkinan terburuk. Dan akhirnya, setelah lima hari saya keluar karena saya tidak mau ada kejadian seperti itu,” ujarnya. Susmiharti di awal bekerja berulang kali diperlakukan tak manusiawi. Namun, saat itu dia tak ada pilihan dan harus bertahan. Ia tak mungkin melawan karena masih membutuhkan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama anaknya yang ditinggal di kampung bersama keluarga.

Menurut Susmiharti, yang sejak 2014 bergabung sebagai bagian dari anggota Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapulidi, tindakan diskriminasi kepada PRT juga dialami sebagian PRT sejak tahap perekrutan, terutama melalui agen atau yayasan. Ada PRT yang selama tiga bulan bekerja, upahnya dipotong hingga 50 persen untuk yayasan tempat PRT itu direkrut. Mereka yang direkrut melalui agensi juga sering kali dipersulit ketika akan mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga pelecehan seksual terhadap PRT tak hanya terjadi di rumah atau lingkungan kerja PRT. Tindakan diskriminasi bagi PRT itu bisa terjadi di mana saja, mulai dari saat di rumah, hingga di lingkungan sosial. Susmiharti bahkan pernah mendapat penghinaan dari salah satu pelayan pusat perbelanjaan ketika ditugaskan majikan untuk berbelanja di luar rumah. Dia direndahkan karena dianggap tak memiliki uang untuk membeli barang yang diminta majikannya.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau

hukum dilaksanakan. Memang sejatinya hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.<sup>104</sup>

Adapun pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 5 disebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, sedangkan pada pasal 6 disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.<sup>105</sup> Pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam sektor pekerja karena secara kontrak kerja, pekerja rumah tangga disalurkan oleh Lembaga penyaluran pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga bekerja disalurkan secara individu, tidak boleh disalurkan pada pengguna perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 di pasal 24 yang disebutkan bahwasanya “LPPRT dilarang menyalurkan PRT pada pengguna perusahaan atau badan usaha atau badan-badan lainnya yang bukan perseorangan”.<sup>106</sup> Maka dari itu sudah jelas bahwa pekerja rumah tangga tidak bisa disamakan dengan sektor pekerja/buruh lainnya, maka dari itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat berlaku pada pekerja rumah tangga di Indonesia.

#### B. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga sudah diatur didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memang merupakan langkah awal untuk memberikan

---

<sup>104</sup> Imam Sukadi, “Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2011, 40

<sup>105</sup> Pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>106</sup> Pasal 24 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

perlindungan bagi PRT di Indonesia. Namun, dalam upaya mencegah diskriminasi, peraturan ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

a. Kurang Mengikat Secara Hukum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 hanya memiliki kekuatan hukum di lingkup kementerian dan sektor ketenagakerjaan, sehingga tidak sekuat undang-undang. Karena statusnya yang lebih rendah, peraturan ini kurang efektif untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan kuat bagi PRT, khususnya dalam menghadapi diskriminasi. Misalnya, pada pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, sanksi terhadap pelanggaran hak-hak PRT tidak terlalu jelas dan bisa sulit ditegakkan.

b. Tidak Mengatur Secara Detail Tentang Diskriminasi

Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 ini cenderung memberikan ketentuan yang umum terkait perlindungan PRT, tetapi kurang mendetail dalam mengatur pencegahan diskriminasi berbasis gender, suku, agama, atau status sosial. Banyak kasus diskriminasi yang dihadapi PRT sering kali bersifat kompleks, termasuk pelecehan dan kekerasan yang tidak secara spesifik diatur dalam peraturan ini.

c. Tidak Menyentuh Hak-hak Dasar Pekerja Rumah Tangga

Pada pasal 7 Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tidak mencakup semua hak-hak dasar pekerja rumah tangga, seperti hak atas upah minimum, hak waktu istirahat, serta perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan atau tunjangan sosial. Kekurangan perlindungan ini membuat PRT rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan kesejahteraan yang berbeda dengan pekerja sektor formal lainnya.

d. Kurangnya Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pada pasal 26 dan 27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 belum ada mekanisme pengawasan yang kuat

untuk memastikan bahwa majikan memperlakukan PRT secara adil dan tidak diskriminatif. Tanpa adanya pengawasan dan sanksi yang tegas, perlindungan terhadap PRT dari perlakuan diskriminatif sulit diterapkan secara efektif.

e. Keterbatasan Jangkauan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 ini berlaku untuk hubungan kerja yang diakui secara formal, sementara mayoritas PRT bekerja di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat atau diakui secara resmi oleh pemerintah. Ini membuat perlindungan terhadap diskriminasi sulit dijangkau oleh sebagian besar PRT.

Maka dari itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia sangat penting, terutama jika dilihat dari teori perundang-undangan milik Philipus M. Hadjon, pemerintah adalah sebagai kedaulatan (*Sovereignty*). Pemerintahan yang berkuasa atau berdaulat dalam suatu wilayah terhadap seluruh wilayah dan rakyatnya merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara.<sup>107</sup> Hubungan dengan pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah membuat aturan yang menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok rentan. Berdasarkan teori ini, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat yang posisinya lemah, seperti pekerja rumah tangga. Secara keseluruhan, RUU Perlindungan PRT memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok yang sering kali tidak mendapatkan perhatian memadai dan sesuai.

C. Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Pada pasal ini disebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan

---

<sup>107</sup> Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, “Meneropong Komisi Informasi Publik”, Penerbit UB Press, 2014, 1

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”<sup>108</sup> Dalam konteks pencegahan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga (PRT), pasal ini dapat memberikan landasan hukum untuk melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif, dengan beberapa prinsip:

a. Prinsip Penghormatan HAM

Prinsip ini merupakan langkah awal dari upaya perlindungan hukum sehingga dapat melindungi hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga. Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia juga harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara. Setiap orang baik itu penguasa maupun bukan untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dalam bermasyarakat sehingga tidak boleh ada dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia yang selama ini telah di rasakan khususnya pada pekerja rumah tangga.

b. Prinsip NonDiskriminasi

Pada dasarnya prinsip ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip penghormatan dari hak asasi manusia. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnic, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.<sup>109</sup>

Prinsip nondiskriminasi dimaksudkan untuk memberikan landasan agar perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga

---

<sup>108</sup> UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 69 ayat 1

<sup>109</sup> Triana Sofiani, *“Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional”* Penerbit CV Budi Utama, Cetakan Pertama Juni 2020, 187

dibuat dengan tujuan menjamin hak asasi manusia bagi PRT, menghapuskan dikotomi domestik publik dan mengakui bahwasanya sumber permasalahan yang selama ini dialami oleh pekerja rumah tangga berawal dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan secara ekonomi.<sup>110</sup>

Secara keseluruhan, Pasal 69 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dapat menjadi dasar untuk mencegah diskriminasi terhadap PRT dengan memastikan hak-hak mereka dan bekerja dalam kondisi yang adil dan manusiawi. Implementasi yang baik dari prinsip-prinsip ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga dari berbagai bentuk diskriminasi dalam pekerjaan.

#### D. Perlindungan Hukum pada Pekerja Rumah Tangga

Dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pekerja rumah tangga, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada pekerja rumah tangga. Peran pemerintah sangatlah penting dalam proses perlindungan hukum. Pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, dan melakukan pengawasan.

Pekerja rumah tangga termasuk kelompok rentan yang mudah mendapat tindakan diskriminasi di mana pun berada. Mereka membutuhkan kehadiran negara. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, Philipus M. Hadjon

---

<sup>110</sup> M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 97

menyatakan bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum melalui dua aspek:<sup>111</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus dimulai dari perlindungan preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Untuk itu, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 perlu diubah untuk menjadi Undang-Undang karena status hukumnya lebih kuat dan luas dan dapat memastikan bahwa aturan-aturan yang ada mampu memberikan perlindungan yang lebih jelas dan konkret terhadap potensi diskriminasi dan pelanggaran hak-hak dasar PRT.

Penjelasan yang lebih detail tentang Larangan Diskriminasi. Norma yang lebih jelas terkait pencegahan diskriminasi perlu ditambahkan seperti dapat menggunakan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, termasuk definisi yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang dapat terjadi terhadap PRT (berdasarkan gender, suku, agama, status sosial, dll.).

Standar Upah dan Kondisi Kerja yang Adil dalam konteks perlindungan preventif, peraturan tersebut harus mencantumkan ketentuan yang lebih eksplisit tentang standar upah minimum, jam kerja, dan kondisi kerja yang manusiawi. Penegakan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan PRT bekerja dalam kondisi yang layak.

Kontrak Kerja Tertulis adalah salah satu aspek penting dari perlindungan preventif adalah adanya kontrak kerja tertulis yang mengatur hak dan kewajiban PRT dan majikan. Peraturan ini perlu mewajibkan majikan untuk menyediakan kontrak kerja tertulis yang mengatur secara rinci hak PRT dalam hal upah, jam kerja, waktu

---

<sup>111</sup> M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 117

istirahat, dan cuti, serta mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Philipus M. Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan represif atau mekanisme penegakan hukum bagi mereka yang hak-haknya dilanggar. Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 harus diperkuat untuk memberikan solusi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak PRT. Mekanisme pengaduan yang jelas diperlukan mekanisme pengaduan yang lebih konkret, yang mudah diakses oleh PRT yang mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak. Ini bisa mencakup penyediaan jalur khusus di Dinas Ketenagakerjaan, hotline, atau lembaga advokasi untuk membantu Pekerja Rumah Tangga dalam mengajukan keluhan mereka.

Sanksi yang tegas untuk pelanggaran, Peraturan Menteri harus lebih jelas dalam mengatur sanksi yang tegas dan efektif bagi majikan yang melanggar hak-hak PRT, termasuk tindakan diskriminatif atau eksploitasi. Sanksi ini bisa berupa denda, penuntutan pidana, atau penghentian izin kerja bagi majikan yang terbukti bersalah.

Akses ke bantuan hukum dalam Perlindungan represif juga harus mencakup akses Pekerja Rumah Tangga terhadap bantuan hukum yang gratis dan berkualitas ketika mereka menghadapi perselisihan atau perlakuan diskriminatif dari majikan. Hal ini bisa difasilitasi melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau LSM yang berfokus pada hak-hak pekerja. Kewajiban pengawasan yang lebih kuat. Philipus M. Hadjon juga mengakui bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan regulasi. Untuk itu, perlu ada Lembaga Pengawas Independen.

Dalam teori perundang-undangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus dilakukan melalui lembaga yang kredibel. Oleh karena itu, penting dibentuk badan pengawas independen yang bisa menangani aduan dari PRT secara objektif dan memastikan tidak terjadi diskriminasi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap majikan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 bisa mencantumkan ketentuan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan audit secara berkala terhadap majikan yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga, memastikan mereka mematuhi peraturan tentang kondisi kerja yang layak.

Perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif, Philipus M. Hadjon mengutamakan pendekatan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bisa dinormatifkan dengan menegaskan bahwa setiap pelanggaran hak-hak PRT, termasuk tindakan diskriminatif, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus ditindak tegas. Dengan memperjelas hak dan kewajiban PRT, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memberikan akses kepada bantuan hukum, peraturan ini bisa menjadi lebih efektif dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dan adil bagi Pekerja Rumah Tangga, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## **2. Perlindungan HAM terhadap pekerja rumah tangga perspektif Muhammad Al-Ghazali**

### **A. Maqashid Syariah**

Setiap perintah dan larangan dalam Islam mengandung hikmah, nilai, dan tujuan yang mulia. Pada dasarnya Maqashid syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadist, intisari dari istilah “*maqāshid al-syarī’ah*” adalah dengan mengkajinya secara intensif, akan tampak jelas bahwa syariat Islam diformulasikan untuk mewujudkan kebahagiaan

umat manusia.<sup>112</sup> Hal ini bertujuan untuk memproyeksikan untuk menghindari mafsadat, serta meraih kemaslahatan dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya pun bersifat objektif, kooperatif, dan kompherensif.<sup>113</sup> Maka dari itu, para ulama terdahulu mencurahkan segenap kemampuan mereka dalam mengkaji maqāshid untuk kemudian diterapkan dalam menjawab suatu persoalan, baik itu memberi fatwa apalagi berijtihad.

Kehidupan hukum Islam dalam koridor kultur ke-Indonesia-an ini memberikan fungsi yang maksimal oleh karena merupakan inner morality yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Adalah hasil ijtihad aparat penegak hukum, utamanya hakim yang secara kognitif, afektif maupun psikomotorik melakukan eksplorasi yang tiada henti dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber rujukan.<sup>114</sup>

Menurut Muhammad Al-Ghazali, membaca al-Qur'an tidak seharusnya dilakukan hanya sebatas membaca teksnya, tetapi harus diiringi dengan pemahaman yang mendalam dan analisis kritis oleh setiap Muslim. Studi al-Qur'an juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Mempelajari al-Qur'an mencakup lebih dari sekadar pembacaan; itu juga melibatkan pemahaman, analisis, serta pengungkapan hukum-hukum Allah yang terkandung di dalamnya. Ini termasuk berbagai pesan, aturan, peringatan dan kabar gembira, janji, serta ancaman, yang semuanya merupakan elemen penting bagi umat Islam untuk memainkan peran mereka dalam peradaban dunia.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Saifuddin Abi al-Hasan 'Ali al-Amidi, *Al-Iḥkām Fī Usūl Al-Aḥkām* (Mesir: Dar al-Fikr, 1996), 339. Lihat juga di Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Ḍawābiḥ Al-Maslahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, 1st ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 123.

<sup>113</sup> Abdul Haq, Agus Ro'uf, and Ahmad Mubarak, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaedah Fiqih Konseptual*, ed. Syahrowardi and M. Imdad Robani, 2nd ed. (Surabaya: Khalista, 2005), 191.

<sup>114</sup> Prof. Saifullah, "Senjakala Keadilan, Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum Di Indonesia" Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, 11

<sup>115</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan al-Qur`ân*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1996), 18.

Lebih lanjut Ghazali berpendapat jika al-Qur'an menjadi inti dari perkembangan peradaban dari umat Islam itu sendiri, yang mana tentu memuat banyak hal khususnya moralitas, hukum, serta berbagai hal lain yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam berkehidupan. Al-Qur'an juga mengandung petunjuk ilmiah yang dapat membentuk peradaban Islam yang mulia. Artinya, al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama dan landasan bagi umat Muslim untuk menemukan identitas mereka dalam kehidupan global.<sup>116</sup>

Beliau juga menyoroti kritik terhadap umat Muslim yang memperlakukan Al-Qur'an hanya sebagai bacaan ritual tanpa upaya memahami isi dan makna yang dikandungnya. Mereka yang terlalu fokus pada aspek-aspek seperti tajwīd, irama, murattal, dan tilāwah tanpa memperhatikan makna yang lebih dalam, hanya melihat Al-Qur'an dari segi lahiriah saja. Padahal, Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan agar para pembacanya dapat mengambil manfaat baik secara praktis maupun teoritis dari makna-makna yang terdapat di dalamnya.<sup>117</sup>

#### B. Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang HAM

Menurut Muhammad Al-Ghazali, islam telah memberikan secara penuh hak asasi manusia. Hal itu dapat dibuktikan melalui kandungan risalah pada Al-Quran. Allah SWT telah menjamin kehidupan manusia serta melindungi hak-hak manusia sejak zaman azali. Pada dasarnya islam mengajak seluruh umat untuk selalu mengasihi sesama manusia dan menghindari konflik yang memungkinkan merugikan manusia yang lain.

Muhammad Al-Ghazali menawarkan solusi dalam permasalahan yang dialami oleh pekerja rumah tangga didalam penafsiran Al-Quran yaitu, hak persamaan baik dari aspek politik dan sipil, hak yudisial, hak untuk hidup keselamatan dan keamanan, hak kemuliaan perekonomian

---

<sup>116</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, Paradigma Dan Aktualisasi Interpretasi Dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No.1, Juni 2014, 18.

<sup>117</sup> Muhammad Al-Ghazālī, Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an, 25.

serta hak pendidikan dalam konsep hak asasi manusia yang relevan jika dikaitkan pada permasalahan pekerja rumah tangga di Indonesia dan pada UU nomor 39 tahun 1999 pasal 69 ayat 1 sebagai upaya pencegahan diskriminasi pada pekerja rumah tangga.

#### 1. Hak persamaan

Pada hak ini, Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa seluruh manusia pada dasarnya itu sama. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk diperlakukan yang sama, tidak peduli status sosial, jumlah kekayaan dan pekerjaan yang dimilikinya. Sebagaimana dalam surah al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti”.

Menurut Muhammad Al-Ghazali dalam tafsirannya pada surah al-hujurat ayat 13, Muhammad Al-Ghazali menolak dengan tegas perlakuan diskriminasi terhadap siapapun, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, tidak ada yang boleh merasa unggul atau merasa sempurna. Nilai kemuliaan seorang pribadi individu menurut Muhammad Al-Ghazali adalah ketakwaanannya pada Allah SWT.

Selama Pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang itu halal dan tidak merugikan orang lain, maka sudah sepatutnya tidak ada tindakan diskriminasi pada pekerja rumah tangga. Masyarakat dan penguasa wajib untuk selalu menjunjung tinggi kehormatan yang dimiliki oleh

setiap orang. Hal ini bertujuan untuk menghapus kejahatan dan kekacauan sosial seperti yang terjadi pada masa jahiliyah.<sup>118</sup>

Maka dari itu pekerja rumah tangga juga seharusnya mendapatkan perlakuan sama, pandangan masyarakat mengenai pekerjaan ini tidak boleh menganggap bahwa pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga adalah sesuatu yang memiliki status sosial rendah. Hal ini dapat berimplikasi terjadinya kasus diskriminasi, sehingga dibutuhkan penekanan yang tegas sesuai dengan pasal 69 ayat 1 uu nomor 39 tahun 1999 yang menyebutkan bahwasanya “Setiap orang wajib menghormati setiap hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dengan melakukan hal ini, maka perlindungan hukum pada pekerja rumah tangga dapat terlaksana dengan sangat baik.

## 2. Hak Yudisial

Mayoritas orang yang memiliki pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga adalah orang-orang yang memiliki status sosial menengah-bawah. Melihat dari kasus yang sering dialami oleh pekerja rumah tangga, sangat sulit untuk mendapatkan keadilan karena memiliki latar belakang yang memiliki status sosial yang tidak memiliki power. Menurut Muhammad Al-Ghazali pada hak yudisial ini setiap orang harus mendapatkan keadilan yang merata. Sesungguhnya Allah SWT menurunkan agama adalah untuk mengajarkan para manusia untuk selalu berlaku adil pada sesama manusia.<sup>119</sup> Sebagaimana pada surah Al-Hadid ayat 25 dan pada surah An-Nisa ayat 58.

---

<sup>118</sup> Muhammad Al-Ghazali, “Huquq al-Insān Baina Ta’ālim al-Islām Wa l’lān al-Umam al-Muttahidah”, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), 15.

<sup>119</sup> Muhammad al-Ghazali, At-Ta’ashub wat Tasamuh bainal Masihiyah wa al-Islām, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005), 29-30. Jika kita mengikuti strategi konteks Islam, Al-Quran telah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan di manapun kita berada, mengajak berbuat moderat di setiap sikap, tidak peduli kepada minoritas atau mayoritas, dengan kawan atau musuh, ataupun dengan orang kaya ataupun miskin.”

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ  
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca(keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)nya dan rasul-rasulnya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Dalam tafsiran milik Muhammad Al-Ghazali pada surah Al-Hadid ayat 25 dan surah An-Nisa ayat 58. Penegakkan keadilan tidak melihat dari latar belakang seseorang yang telah melakukan kejahatan, tidak boleh adanya ketimpangan sosial karena hal tersebut pasti akan membuat kekacauan sosial sehingga berakibat maraknya tindakan kriminal yang merugikan manusia lainnya. Muhammad Al-ghazali dengan tegas mengatakan bahwasanya islam senantiasa menegakkan keadilan secara mutlak dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah harus adil terhadap siapapun dan

memiliki kemaslahatan sepanjang waktu.<sup>120</sup> Maka dari itulah penegak hukum di Indonesia harus memberikan keadilan yang pasti bagi pekerja rumah tangga, walaupun latar belakang sosial mereka adalah kaum menengah-bawah, keadilan tetap harus merata sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa memandang kasta sosial maupun materi kekayaan.

### 3. Hak hidup keselamatan

Permasalahan yang dialami oleh pekerja rumah tangga diantaranya adalah mendapatkan perlakuan kriminal seperti kekerasan, kejahatan seksual, hingga penghinaan diskriminasi akibat memiliki latar belakang menengah-bawah pada masyarakat. Sebagaimana pada ayat al-Quran surah Al-maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, kami menetapkan (suatu hukum) bagi bani israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di bumi. Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan

---

<sup>120</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'i*, 67-68. Masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kenyataannya tumbuh dan hidup hanya dalam fondasi persamaan dan keadilan sesuai dengan ajaran para nabi.

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak diantara setelah itu melampaui batas di bumi”.

Pada penafsiran ayat al-quran surah Al-Maidah ayat 32 milik Muhammad al-Ghazali disebutkan bahwasanya muslim ataupun nonmuslim dilarang untuk melakukan kejahatan antar sesama manusia, ayat ini mengajarkan kita untuk belajar dari masa lalu bahwasanya tindakan kejahatan itu dapat merusak manusia itu sendiri. Allah SWT secara tegas melarang tindakan intimidasi, pemukulan, penghinaan atas harga diri seorang manusia atau bisa disebut dengan diskriminasi.

Menurut Muhammad Al-ghazali ayat diatas dapat memberikan pelajaran bahwa menjaga kehidupan yang aman dan tentram itu adalah sebuah keberkahan bagi manusia. Karena jika melihat dari sejarah para pendahulu, banyak tindakan kekerasan hingga pembunuhan sehingga membuat para manusia itu sengsara akibat imbas dari semua itu. Al-Qur'an juga mengandung ketentuan-ketentuan khusus yang ditujukan untuk membimbing umat Islam dan menjaga komunitas mereka agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.<sup>121</sup>

#### 4. Hak kemuliaan perekonomian

Setiap individu diharuskan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan bakat mereka, karena tubuh memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan manusia memiliki batasan umur yang tidak bisa dihindari. Pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang sering kali mendapatkan upah minim yang tidak sesuai dengan kerja keras, sehingga banyak sekali para pekerja rumah tangga memiliki keterbatasan ekonomi di masyarakat. Maka dari itu pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan atau peraturan yang

---

<sup>121</sup> Muhammad al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudū'ī li Suwari al-Qur'ān al-Karīm*, cet. 4, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, 2000), 80.

dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga. Walaupun jika dilihat pekerjaan bagi pekerja rumah tangga sepele dan bisa dilakukan oleh siapapun, namun mereka semua berhak untuk merasakan hasil buah manis dari kerja kerasnya.

Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ  
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 22, Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kehormatan ekonomi kepada seluruh umat manusia. Ini meliputi hak untuk bekerja, memperoleh upah yang pantas, serta memiliki waktu untuk beristirahat dan berlibur, semuanya diatur oleh Allah SWT sesuai dengan kemampuan setiap individu tanpa melampaui batas. Islam bahkan menganggap bekerja sebagai ciri seorang Muslim sejati dan sebagai respons nyata terhadap perintah Allah, sambil memahami sifat dunia dan inti dari ajaran agama.<sup>122</sup>

##### 5. Hak pendidikan

Kebanyakan para pekerja rumah tangga di Indonesia adalah berpendidikan rendah, hak pendidikan ini sangatlah penting bagi

---

<sup>122</sup> Muhammad Al-Ghazali, "Huquq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa l'ān al-Umam al-Muttahidah", cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), 155.

pekerja rumah tangga dengan harapan mampu menunjang kualitas hidup. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan ekonomi sehingga banyak dari para pekerja rumah tangga lebih memilih bekerja ketimbang mengenyam pendidikan terlebih dahulu karena tuntutan ekonomi demi keberlangsungan hidup. Maka dari itu pemerintah diharapkan mampu untuk membantu para pekerja rumah tangga untuk mendapatkan hak pendidikannya yang lebih, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang dimiliki oleh para pekerja rumah tangga. Sebagaimana pada surah an-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Menurut Muhammad Al-Ghazali dalam tafsiran Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 adalah pendidikan itu adalah kewajiban bagi seluruh manusia, tidak ada seseorang yang langsung lahir menjadi sarjana. Karena sejatinya manusia itu tumbuh secara berkembang. Tidak ada seorang pun yang bisa melarang untuk belajar. Islam menekankan keterkaitan yang mendalam antara manusia dan alam semesta, serta mendorong manusia untuk menggunakan akal dan wawasan mereka dalam memahami rahasia serta hukum yang mengatur alam ini, sehingga dapat terhindar dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan intelektual dianggap sebagai kelemahan psikologis yang sangat berbahaya, bahkan lebih serius daripada perilaku maksiat.<sup>123</sup>

Maka dari itu sudah seharusnya pemerintah atau penguasa secara konsisten memberikan Pendidikan terhadap pekerja rumah tangga yang

---

<sup>123</sup> Muhammad Al-Ghazali, "Huquq al-Insān Baina Ta'ālim al-Islām Wa l'ān al-Umam al-Muttahidah", cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005), 177

secara mayoritas para pekerja rumah tangga tersebut berpendidikan rendah. Hal ini juga berimplikasi bahwa pekerja rumah tangga sering mendapatkan perlakuan diskriminasi akibat memiliki latar belakang Pendidikan yang rendah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 perlu diubah menjadi Undang-Undang, karena aturan tersebut masih belum cukup dalam melindungi pekerja rumah tangga. Sedangkan pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tidak bisa diterapkan pada pekerja rumah tangga, karena termasuk dalam sektor informal, namun dengan menggunakan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bisa digunakan sebagai pencegahan perlakuan diskriminasi pada pekerja rumah tangga. Perlindungan Hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang didalamnya sudah terdapat ketentuan yang jelas mengenai hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga seperti nominal upah, kontrak kerja yang tertulis, dan penjelasan yang lebih detail tentang larangan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Represif dapat dilakukan dengan cara Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 harus diperkuat untuk memberikan solusi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga seperti sanksi yang tegas, akses ke bantuan hokum serta pengawasan yang dapat dilakukan berbagai instrument pemerintah dalam rangka menegakkan perlindungan hukum secara represif.
2. Konsep pemikiran hak asasi manusia milik Muhammad Al-Ghazali dalam tafsiran Al-Qur'an nya. Yaitu hak persamaan, hak yudisial, hak kemuliaan perekonomian, hak pendidikan relevan untuk solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pekerja rumah tangga di Indonesia.

#### **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan sehingga teramat membutuhkan kritik dan masukan yang membangun. Bagi peneliti

dan pembaca agar senantiasa menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, dan membantu mempublikasikan penafsiran al-Qur'an yang ramah terhadap kemanusiaan, serta ikut berpartisipasi dalam mengurangi problem pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kita. Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca di manapun berada.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, “*Konsep Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an*”. Dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia. Amir Muhammad (ed) (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi 2005).
- Aprita Serlika, Hasyim Yonani, “*Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Penerbit Mitra Wacana Media. Tahun 2020.
- Al-Qardhawi Yusuf, “*Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya Kenal*” (terj.) Surya Darma, Lc (Jakarta: Robbani Press, cet. Ke-I, 1999).
- Al-Qardhawi Yusuf, “*Syeikh Al Ghazali Kamâ 'Araftuhu*”, (Beirut: Dâr Syurûq, 2000).
- Asyhadie Zaeni, Kusuma Rahmawati, “*Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik DI Indonesia*”, prenadamedia grup, Jakarta Timur, 2019.
- Al-Ghazali Muhammad, “*Nazarât Fi al-Qur`ân*”, cet.7, (Mesir: Enahdet misr, 2005).
- Al-Ghazali Muhammad, “*Nahwa Tafsîr Maudû'î li Suwari al-Qur`ân al-Karîm*”, cet. 4, (Mesir. Dar Asy-Syuruq, 2000).
- Al-Ghazali Muhammad, “*Huquq al-Insân Baina Ta`âlim al-Islâm Wa I`lân al-Umam al-Muttahidah*”, cet. 4, (Mesir: Enahdemisr. 2005).
- Al-Ghazali Muhammad, At-Ta`ashub wat Tasamuh baina Masihyah wa al-Islâm, cet.7, (Mesir: Enahdetmisr, 2005),
- Al-Ghazali Muhammad, Berdialog dengan al-Qur`ân, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1996),
- Hasan Malkawi Faith, “*al-Atha`al-fikri Syeikh Muhammad al-Ghazali*”. (Amman, 1996).
- Ibrahim Jhony. “*Teori dan Penelitian Hukum Normatif*”. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imarah Muhammad, “*Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali*”, (Jakarta Timur: PT. Kuwais International, 2008).

- Idris Thaha, *“Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais”*, (Jakarta: Teraju, 2004).
- Kurniawan Mahendra, dkk, *“Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif”*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1.
- Khairani, *“Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing”*, pt raja grafindo persada, Jakarta, 2016.
- Mahmud Marzuki Peter (Peter Mahmud I), *“Penelitian Hukum”*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Prof. Saifullah, *“Senjakala Keadilan, Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum Di Indonesia”* Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020
- Sukadi Imam, *“Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2011
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sofiani Trianah, *“Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional”* Penerbit CV Budi Utama, Cetakan Pertama Juni 2020.
- Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- S Thamrin, *“Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia”* Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru 2018.
- Samsudin Zaenal Abidin, *“Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah”*, (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2007).
- Tim Penyusun Departemen Agama, *“Tafsir Al Quran Tematik: Hukum, Keadilan dan*

*Hak Asasi Manusia*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan al Quran, 2012).

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015).

Urbaningrum Anas, *“Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid”* (Jakarta: Penerbit Republika, 2004).

Uwais Abd al-halim, *“Syeikh Muhammad al-Ghazali”*, Marahil Azimmmah, (Kairo: al-Shahwah, 1993).

Jurnal Hukum:

Ida Hanifah, *“Kebijakan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga melalui kepastian hukum”*, Jurnal Hukum Legislasi Indonesia Vol 17 No.2 Juni 2020.

International Labour Organization, *World Social Protection Report 2017-2019*.

*“Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals, World Social Protection Report 2017-19, 2017”*, Journal International 2019.

Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, Lembar Informasi:

*“Kompilasi Penanganan Kasus-kasus Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)”*.

Lutfi Mustafa dan M. Iwan Satriawan, *“Meneropong Komisi Informasi Publik”*,

Penerbit UB Press, 2014

Munir Ba'al-Baha'ial-Mawrid, *“A Modern English-Arabic Dictionary”* (Bairut: Dar al-Ilm, 1917).

Muhammad Abdul kadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Rahmatullah Prayudi, Basthomi Tri Kurnianing Wang, *“Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective “*, Jurnal 2023

Sonhaji, “*Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Nasional*”,

Administrative Law & governance Journal, vol, 3 issue 2, 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan  
Pekerja Rumah Tangga

Website:

Keterangan Pers Komnas HAM [https://www.komnasham.go.id/files/20230211-keterangan-pers-nomor-11-hm-00-\\$VBHH1C.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230211-keterangan-pers-nomor-11-hm-00-$VBHH1C.pdf)

Naskah Akademik RUU Perlindungan PRT <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/125>

Contoh Kasus Diskriminasi [https://www.kompas.id/baca/metro/2021/11/01/prt-bekerja-dalamketidakberdayaan?loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/metro/2021/11/01/prt-bekerja-dalamketidakberdayaan?loc=hard_paywall)

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/130875-kasus-siti-khotimah-pekerja-rumah-tangga-yang-disiksa-majikan-hingga-tak-berdaya-komnas-perempuan-prihatin?page=1>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama** : Ahmad Daffa Naufal Ishmat
- Tempat, Tanggal Lahir** : Trenggalek, 05 Februari 2000
- Alamat** : Dsn. Kademangan, RT 05 RW 02 Ds. Bendoagung,  
Kec. Kampak, Kab. Trenggalek, Jawa Timur
- Riwayat Pendidikan**
- (Formal)**
- Sekolah Dasar Negeri Kompleks Ikip Makassar
  - Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Trenggalek
  - Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum Rejoso
- Non-Formal**
- Pondok Pesantren Nailul Ulum Kampak
  - Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang
  - Briton International English School